

**HAK RUJUK MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'Ī
DALAM PERSPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam

Oleh:

WARDAH NOVITASARI
NIM. 052621016

**PROGRAM STUDI AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Novitasari
NIM : 052621016
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwat Al-Syakhsiyah
Judul : HAK RUJUK MENURUT PANDANGAN MAZHAB
SYAFI' I DALAM PERSPEKTIF GENDER

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, *25 September* 2010

Saya yang menyatakan,



Wardah Novitasari
NIM. 052621016

Drs. H. Ansori, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

Purwokerto, 25 September 2010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudari Wardah Novitasari
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:

Nama : Wardah Novitasari
NIM : 052621016
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : HAK RUJUK MENURUT PANDANGAN MAZHAB
SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF GENDER

Dengan ini, mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Rujuk Menurut Pandangan Mazhab Syāfi'i dalam Perspektif Gender

yang disusun oleh Saudari Wardah Novitasari, NIM. 052621016 Program Studi al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 September 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji

Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji I

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II

Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



Mengetahui / Mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto

Dr. Luthfi Hamidi M.Ag.

NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة

Setiap isteri yang mati dan suaminya ridha kepadanya maka dia masuk surga

(HR. Ibnu Majjah dari Hadits Umi Salamah)

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها

Apabila isteri mengerjakan shalat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan,

menjaga kemaluannya dan taat pad suaminya maka dia akan masuk

ke surga Tuhannya

(HR. Ibnu Hibban dari Hadits Abi Hurairah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah Swt Yang telah meridhaiku dalam mengerjakan skripsi ini sehingga memperoleh kemudahan. Dengan penuh perjuangan, kerja keras dan tidak sedikit tetes air mata, sehingga skripsi ini dapat terwujud. Dengan niat tulus karya ini aku persembahkan kepada orang-orang yang sangat aku cintai dan sangat berarti bagi hidupku, yang senantiasa mendampingi dan membimbingku dalam meniti jalan kehidupan di dunia fana ini..

Papahku tersayang...Masruri, AS...dan mamahku tercintaRetno Mastuti ...terimakasih atas jasa yang telah membesarkan , mendidik, merawat dan mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatian yang tiada tara dan aku hanya bisa ucapkan seuntai do'a tulus dan suci... jazakumullah ahsanal jaza'...jazakumullah khairan katsiran....semoga aku bisa menjadi anak yang "birrul waalidaian" yang akan menjadi "qurrata a'yun" yang senantiasa membahagiakan dan membanggakan kepada kalian....amin...

Reri PD....adiku tersayang yang telah memberi keceriaan selama ini...meskipun kita sering bertengkar tetapi kita tetap satu saudara..... merdeka
Hahaha.....!!!!!!...Semoga kau bisa melebihi kakakmu ini dan harapan kaka semoga kau menjadi anak yang sholeh dan berbhakti pada papah dan mamah ya....jangan bandel OK ...

Special for my honey...maz Ali Khasan, S.H.I....yang telah memberikan motivasi, bantuan baik moril maupun materil,...terima kasih atas kesabaran dalam membimbingku menjadi lebih dewasa dan lebih baik...semoga cinta kita akan abadi dan mendapat ridha Ilahi Rabbi...dunia sampai akhirat...amin....

Yaa Mujiibassaaailiin....

Keluarga besar alm. Muh. Basysar dan alm. Suwanto HS...terimakasih atas bantuan dan do'anya....selama ini...

Sahabatku Retno, Muji, Rahmi, Tita yang telah menemani hari-hariku dalam suka dan duka...terimakasih and I love u pull...dan teman-teman prodi AS angkatan 2005, dan teman-teman EECC.... thank's for everything..u are my beloved friend's....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan karunia nikmat-Nya dengan tiada terhingga. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur atas berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Rujuk Menurut Pandangan Mazhab Syāfi’i dalam Perspektif Gender”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan pembimbing skripsi yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Abdul Basith, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Drs. H. Suraji, M.Ag, Ketua program Studi Akhwal asy-Syakhsiiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Supani, S.Ag., M.A., sebagai konsultan revisi ujian munaqosyah, yang telah memberikan saran dan masukan demi memperbaiki penulisan skripsi ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. H. Muhyidin, S.S. M.A., yang telah memberikan motivasi dan bantuan baik berupa motivasi dan saran yang baik.

Penulis hanya dapat berharap, semoga amal baik yang telah dilakukan diterima oleh Allah SWT. Teriring untaian do'a *Jazakumullah ahsanal jaza' jazakumullah khoiron katsiron*. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 25 September 2010

Penulis

Wardah Novitasari
NIM. 052621016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...ا...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي...ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو...و...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KEADILAN GENDER MENURUT ISLAM	
A. Konsep Gender	19
B. Diskursus Gender dalam Islam	30
C. Relasi Suami Istri Berkeadilan Gender dalam Islam	37

D. Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat.....	53
--	----

BAB III RUJUK DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'

A. Pengertian Rujuk.....	60
B. Dasar Hukum Rujuk.....	64
C. Syarat-syarat Rujuk.....	69
D. Tata Cara Rujuk.....	74
E. Hak Rujuk.....	76
F. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hak Rujuk dalam Kacamata Gender	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran	103
C. Kata Penutup.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul yang dalam pernikahan tersebut mempunyai tujuan yang mulia yaitu menghalalkan hubungan antara dua orang yang berlainan jenis (bukan muhrim), serta untuk membentuk sebuah keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹

Akan tetapi dalam realita kehidupan di zaman modern seperti ini, untuk memelihara kelestarian dan kesinambungan dalam hidup berumah tangga itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan dan diwujudkan. Banyak sekali problematika keluarga yang dapat memicu perceraian seperti perselingkuhan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 407.

kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian pada dasarnya perceraian adalah suatu yang tidak disenangi. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar menurut riwayat Abū Dāud, Ibnu Mājah dan disahkan oleh Hākim, sabda Nabi Saw :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*²

Dalam suatu pernikahan, perceraian merupakan badai dalam kehidupan rumah tangga yang paling puncak. Tetapi untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang telah rusak bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah Islam memberi kesempatan bagi suami istri yang menjalani proses perceraian agar dapat membangun kembali sebuah rumah tangga yang *sakinah* dari bangunan keluarga yang telah rusak karena keegoisan masing-masing suami istri. Upaya untuk berkumpul kembali setelah perceraian disebut dengan rujuk. Sebagaimana diketahui bahwa jika dalam talak raj'i dan selama istri masih berada dalam masa 'iddah, maka masih diberi kesempatan untuk dapat kembali memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah retak dengan cara rujuk.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 228:

وَيُعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perbaikan)."*³

² Abu Bakr ibn as-Sayid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi, *I'ānat al-Ṭālibīn Juz IV* (Beirut: Dār al-Fiṭr, 1997), hlm. 7.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya...*, hlm. 34.

Berdasarkan firman di atas kaum Muslim sepakat bahwa rujuk adalah hak bagi suami selama istri yang ditalak masih dalam masa 'iddah, baik istri rela atau tidak dengan rujuk tersebut.⁴ Tentang kerelaan istri atau tidak para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa kerelaan bukanlah termasuk dari syarat rujuk itu sendiri. Hak bagi suami akan merujuk itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara' sehingga tidak dapat diterima pengguguran dan pelepasan dari hak tersebut.⁵

Rujuk adalah hak suami. Karena itu, apabila suami ingin melakukan rujuk, maka tidak ada persyaratan yang mengharuskan adanya persetujuan dan pengetahuan dari istri, atau kesepakatan dari wali, karena Allah Swt menjadikan rujuk sebagai hak mutlak bagi suami.⁶

Dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab* juga disebutkan bahwa rujuk tetap sah dengan tanpa persetujuan dari istri sebagaimana firman Allah di atas dan tidak sah rujuk kecuali dengan perkataan.⁷ Jika suami mencampuri istrinya maka hal tersebut bukan dinamakan rujuk karena yang dikehendaki dari rujuk adalah kebolehan memanfaatkan farji wanita yang sahnya dengan ucapan tidak dengan perbuatan selama masih kuasa untuk berbicara dengan lisan.⁸

⁴ Abū Ishāq asy-Syatrazī, *al-Muhazzab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), hlm. 63.

⁵ Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fatḥ al-Mu'in bi Syarḥ Qur'ān al-'Ain* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), hlm. 132.; Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII* (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M), hlm. 463-464.

⁶ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *al-Mahalli* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), hlm. 21.; Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 27.

⁷ Imam Abu Zakariya An-Nawāwi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab, Juz XVIII* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), hlm. 369.; Lihat juga Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Hilli Gāyat Al-Ikhtisār, Juz II* (Semarang: Taha Putra, tt), hlm. 108.

⁸ Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Muhazzab, Juz II* (Semarang: Taha Putra, tt), hlm. 59.

Akan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa rujuk cukup dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan mencampuri mantan istrinya, tanpa perlu diikrarkan dengan lisan, karena pada hakikatnya mantan istri tersebut masih menjadi istrinya selama dalam masa 'iddah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Māliki, Hanbali, dan Hanafi. Adapula yang berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan terlebih dahulu. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syāfi'i. Masih banyak lagi pendapat tentang prosesi rujuk, akan tetapi para ulama mazhab tetap sepakat bahwa dalam rujuk tersebut tidak membutuhkan kesediaan atau kerelaan dari istri yang ditalak⁹. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)"¹⁰.

Dalam kitab *al-Umm*, Imām Syāfi'i menerangkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah disebabkan kisah seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sekehendak hatinya tanpa batas waktu kemudian membiarkan istri sampai dekat masa habis 'iddahnya kemudian laki-laki tersebut merujuknya,

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 481-483.

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya...*, hlm. 35.

kemudian menceraikan lagi, demikian seterusnya sampai dekat habis masa 'iddahnya, dan kemudian merujuknya lagi.¹¹

Dalam menafsiri ayat *maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf*, Wahbah Zuhaiifi berkomentar bahwa perintah tersebut ditujukan kepada para suami sehingga rujuk merupakan hak bagi suami dan tidak dijadikan keadaan memilih bagi para istri, karena rujuk adalah menahan bagi para istri dengan hukum menjadi istri maka tidak diperlukan persetujuan istri dalam prosesi rujuk.¹²

Pada dasarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengabaikan kepentingan perempuan. Al-Qur'an meminta semua pihak agar menjadi mitra atas yang lain. Islam pada hakikatnya memberikan status yang setara bagi perempuan bukan hanya dalam kontrak perkawinan, tetapi juga ketika terjadi perceraian. Kemudian akan adanya pemulihan bangunan rumah tangga pasca keretakan. Islam tetap memberikan hak otoritas talak kepada suami. Pemberian ini bukan berarti adanya diskriminasi dalam hukum Islam, akan tetapi justru Islam telah memposisikan secara berimbang dan adil. Hal ini dikarenakan suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban memberikan nafkah atau beban materi pasca cerai dalam masa 'iddah dan kewajiban-kewajiban nafkah perkawinan, mahar dan lain sebagainya.¹³

¹¹ Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 350.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 469.

¹³ Mahmūd Ali Syarṭāwi, *Syarḥ Qanūn al-Ahwāl asy-Syakḥsiyyah* (Beirut: Dār-al-Fikr, 1996), hlm. 328.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki karena kaum laki-lakilah yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan mentalak pada istrinya, mempunyai tabiat dan akal yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya sehingga ketika terjadi sesuatu dengan istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru, dan tidak menanggung beban pasca cerai.¹⁴

Alasan material dan psikologis yang diberikan oleh Sayyid Sabiq di atas cukup masuk akal, namun bukan berarti tidak ada kelemahannya. Alasan di atas sangat bias gender dan monolitik (dari suami kepada istri). Tidak semua suami memiliki i'tikad yang baik seperti di atas, artinya banyak kalangan suami yang tidak ingin mempertahankan tali rumah tangga dan banyak pula suami yang tidak bisa berpikir secara rasional dan sabar. Tanggung jawab material yang harus diberikan kepada istri pasca cerai, sekarang sudah tidak lagi menjadi beban untuk kawin lagi.¹⁵

Dengan demikian, ketidakadilan (*diskriminasi*) fiqh terhadap perempuan sebagai obyek laki-laki (suami) semakin sulit dibantah. Bahkan kondisi ini ternyata membawa implikasi sosiologis pada peran perempuan dalam kehidupan sosial.¹⁶

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. terj. Jilid VIII (Bandung: al-Ma'arif, 2000), hlm. 10.

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tai Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 170.

¹⁶ Arief Subhan, dkk, *Citra Perempuan Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 46.

Padahal sesungguhnya dalam kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal.¹⁷ Karena pada dasarnya inti ajaran setiap agama adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan.¹⁸

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah adalah Surat an-Nahl ayat 97 dan Surat al-Aḥzāb ayat 35.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali konstruksi konseptual talak dan rujuk serta implementasinya, dan kalau perlu kita harus melakukan dekonstruksi.¹⁹ Agar kita mengetahui hak rujuk sebenarnya disentuh atau tidak dalam pembicaraan masalah gender.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk membahas tentang *Hak Rujuk Menurut Pandangan Mazhab Syāfi'i Dalam Perspektif Gender*, karena mazhab Syāfi'i merupakan mazhab mayoritas umat Islam dan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim di Indonesia.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi di atas.

¹⁷Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248.

¹⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

¹⁹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan* hlm. 170.

1. Rujuk adalah kembalinya suami dalam hubungan nikah dengan istrinya setelah terjadi talak raj'i dan selama masih masa 'iddah, serta dengan sighat (lafaz/ucapan).²⁰
2. Perspektif artinya sudut pandang atau pandangan.²¹
3. Studi artinya pelajaran; penyelidikan; tempat belajar.²²
4. Analisis artinya sifat uraian, penguraian, kupasan.²³
5. Mazhab Syafi'i adalah faham atau aliran hasil pemikiran seorang mujtahid tentang hukum-hukum Islam melalui ijtihad, alas dasar al-Qur'an dan Hadis²⁴, dalam hal ini adalah faham para ulama yang sealign dengan Imam Syāfi'i²⁵ yang memberikan kontribusinya bagi perkembangan mazhab dan melakukan ijtihad untuk memberikan solusi hukum bagi permasalahan-permasalahan baru.²⁶

²⁰ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 299.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 735.

²² Burhani MS-Hasbi Lawrens. *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang : Lintas Media, tt), hlm. 633.

²³ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁴ M-Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah...*, hlm. 181.

²⁵ Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, beliau dilahirkan di Gaza Palestina, tahun 150 H/767 M. Imam Syafi'i adalah seorang faqih yang membuat sebuah koridor bagi peran *ra'yu* (akal) dalam fiqih dan memberikan sebuah pemetaan dalam penggunaan qiyas, seorang ulama yang pertama kali memberikan kriteria hadis, menerangkan tentang metode memahami al-Qur'an dan hadis, sekaligus menerangkan tentang permasalahan *nasikh-mansukh*. Dengan usaha dan ketekunannya terutama dalam bidang usul fiqih beliau meletakkan dasar-dasar serta kaidah yang dijadikan sebagai patokan untuk melakukan penggalan (*istinbat*) hukum dan memberikan dasar-dasar pentakwilan.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Potilik & Fiqih*, Pent: Abdul Syukur & Ahmad Rivai Utsman (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 20-21.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syāfi'i dalam menafsirkan ayat dan hadis tentang hak rujuk?
2. Bagaimana konsep rujuk oleh mazhab Syāfi'i bila dilihat dalam perspektif gender?

D. Tujuan dan Maafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yaitu untuk mengetahui apakah konsep gender dapat diaplikasikan dalam masalah hak rujuk menurut pandangan mazhab Syāfi'i.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, serta dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap hukum Islam, khususnya menyangkut masalah hak rujuk menurut pandangan mazhab Syāfi'i.
- b. Untuk memberikan pemahaman terhadap siapa saja, serta sebagai wacana dalam perkembangan masyarakat Islam yang semakin dinamis seperti dewasa ini.

E. Telaah Pustaka

Dalam buku *Fiqh Keluarga*, karangan Syaikh Hasan Ayyub yang diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, E.M. menerangkan tentang pengertian rujuk, hukum rujuk, serta hak rujuk yang ada pada suami tanpa harus ada ridha dari istri ataupun walinya, karena hal ini berdasarkan pada Surat al-Baqarah ayat 228. Menurut pendapat Syaikh Hasan rujuk merupakan hak bagi suami. Berdasarkan dari ayat tersebut juga dikatakan bahwa suami boleh merujuk istrinya dengan syarat jika suami itu menghendaki perbaikan. Sehingga jika keinginan merujuk tidak dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan menegakkan hukum-hukum Allah, maka rujuk tersebut batal atau tidak sah.²⁷

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin.S dalam *Edisi Lengkap Mazhab Syāfi'i* menerangkan bahwa rujuk adalah hak suami, apabila benar-benar bermaksud baik dalam rujuk sehingga suka atau tidak sukanya isteri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk, tetapi bila suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat *iṣlāh* (perbaikan), maka hukumnya adalah haram.²⁸

Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqih, Jilid II* menerangkan bahwa berdasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 228 dan 231, dan juga hadis dari Ibnu Umar ra., maka status hukum suami merujuk istrinya tergantung dari motif serta tujuan yang sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah sehingga dengan demikian hukum suami merujuk istri tersebut boleh jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.²⁹

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga: Terj. M Abdul Ghoffar. E.M.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 281.

²⁸ Ibnu Mas'ud, dkk., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syāfi'i; Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.380-383.

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.217.

M. Djamil Lathif dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* menerangkan bahwa menurut jumhur ulama rujuk tersebut hukumnya *jāiz* (boleh) yang tidak memerlukan kerelaan dari istri, Sedangkan menurut para ulama ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa sahnya rujuk tergantung pada kerelaan istri.³⁰

Mahmud Ali asy-Syarṭāwī, dalam bukunya *Syarḥ Qanūn al-Ahwāl asy-Syakhsīyyah*, menerangkan tentang pendapat yang memberikan hak istri untuk mengajukan gugatan bahwasanya istri memiliki hak memilih antara hidup bersama dengan suaminya setelah hukum memerintahkan suaminya untuk memperbaiki hubungan dengan berbuat baik kepada istrinya dan mengajukan gugatan cerai, bila memang terbukti adanya ketidakselarasan yang mengakibatkan kerugian bagi istri, maka hakim menyuruh suami mentalaknya, bila suami tidak mengabulkannya, maka hakimlah yang menceraikannya. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama dan kalangan mazhab Maliki dan riwayat lain dari Imam Ahmad.³¹

Muhammad Baltaji dalam bukunya yang berjudul *Makānat al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm wa as-Sunnah an-Nabawīyyah asy-Syarīfah* mengatakan bahwa dalil-dalil atau *ḥujjah* yang memberikan hak talak bagi suami adalah berdasarkan teks-teks syari'ah yang jelas dan *ṣahih*, yang jumlahnya tidak sedikit, di antaranya Surat al-Baqarah ayat 231, ayat 236 dan ayat 237.³²

³⁰ M. Djamil Lathif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 77-79.

³¹ Mahmud Ali as-Sartawī, *Syarḥ Qanūn...*, hal. 463-464.

³² Muhammad Baltaji, *Makānat al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm wa as-Sunnah an-Nabawīyyah asy-Syarīfah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 134.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menerangkan tentang hal-hal yang tidak disyaratkan dalam prosesi rujuk yang antara lain selain tidak perlu adanya persetujuan istri juga tidak diperlukan memberitahu kepada istri tentang rujuk.³³

Dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*, Imam Abū Zakariya an-Nawāwi menerangkan juga pendapat Imām Mālik yang menerangkan bahwa rujuk tetap sah jika dalam melakukan jimak diniatkan untuk rujuk maka rujuk digantungkan pada jimak tersebut, akan tetapi jika tidak niat maka rujuk tidak sah.³⁴

Dalam bukunya Taqiyyuddin Abū Bakar bin Muhammad Al-Husaini, yang berjudul *Kifāyat al-Akhyār fī Hilli Ghāyat al-Ikhtisār*, beliau menjelaskan mengenai syarat-syarat rujuk yang antara lain bahwa dalam rujuk disyaratkan istri harus jelas dan tertentu dalam hal suami yang beristri lebih dan satu.³⁵

Imam Syāfi'i dalam karya monumentalnya yang diberi judul *Al-Umm*, menjelaskan antara lain tentang adanya dua pendapat jika ada laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu kemudian istri tersebut haid dengan satu haid atau dua kali haid kemudian bekas suami tersebut merujuknya sebelum mencampurinya.³⁶

Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* lebih fokus menerangkan tentang syarat dan tata cara rujuk dalam pandangan fikih

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*... hlm. 468-470.

³⁴ Imām Abū Zakariya An-Nawāwi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz XVIII..., hlm. 370.

³⁵ Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyat Al-Akhyār* .. hlm. 108.

³⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*..., hlm. 350-353.

klasik dan pelaksanaan rujuk yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.³⁷

Syafiq Hasim dalam bukunya yang berjudul *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam* ingin mendobrak *stereotip* bias gender dalam bingkai wacana keagamaan, dia memaparkan hal-hal yang sekian lama tak terpikirkan (*unthinkable*) atau didiamkan saja manakala kita membicarakan kedudukan perempuan dalam wacana al-Qur'an dan hadis maupun dalam fiqh.³⁸

Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* menerangkan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, namun efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin melahirkan seperangkat konsep budaya.³⁹

Sementara itu dalam buku *Citra Perempuan Islam; Pandangan Ormas Keagamaan* yang ditulis oleh Arief Subhan, dkk., menjelaskan bahwa isu gender menjadi sangat menarik ketika dihubungkan dengan wacana Islam, yang memang merupakan salah satu komponen terpenting dalam berbagai perubahan sosial, kebudayaan bahkan politik di negeri ini.⁴⁰

Urgensi dari penelitian ini bagi penulis sendiri berdasarkan kajian penelitian ini, adalah bahwasanya hak rujuk menurut pandangan mazhab

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 90-100.

³⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan...* hlm. 44-170.

³⁹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan...* hlm. 33-300.

⁴⁰ Arief Subhan, dkk, *Cara Perempuan Islam;....* hlm 135.

Syafi'i tersebut apakah sesuai dengan prinsip gender atau tidak. Penelitian ini berbeda dengan karya tulis sebelumnya yakni skripsi yang berjudul *Kerelaan Istri dalam Rujuk (Studi Pasal 164-165 KHI)* yang ditulis oleh Siti Najiyatul Afat dan skripsi yang berjudul *Kedudukan Saksi dalam Rujuk Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali* yang ditulis oleh Suliyastuti. Kedua skripsi tersebut membahas masalah yang masih bersifat umum yakni pembahasan mengenai saksi dan kerelaan istri dalam rujuk, berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis meneliti tentang apakah konsep gender dapat berbicara dalam masalah rujuk dan bagaimanakah hak rujuk menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam perspektif gender.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁴¹ Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, seperti buku-buku yang membahas mengenai hak rujuk dan membahas mengenai gender yang akan dijelaskan pada sub bab tentang jenis sumber data di bawah ini.

⁴¹ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Antara, 2004), hlm. 5.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁴² Pada penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan buku-buku dari perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang membahas tentang hak rujuk dan membahas mengenai gender. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha mengungkap dan menjelaskan apakah konsep gender dapat digunakan ketika berbicara tentang hak rujuk.

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun data primer yang penulis jadikan sebagai sumber adalah dan kitab *al-Muḥazzab* karya Abū Ishāq asy-Syairazi (w. 476H), *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, karya Imam Abū Zakariya An-Nawāwi (w. 676 H) dan *Kifāyat al-Akhyār fī Hilli Gayat al-Ikhtisār*, karya Taqiyyuddin Abū Bakar bin Muhammad Al-Husaini (ulama abad ke-7 H), kitab *al-Maḥalli*, karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Maḥalli (w. 864 H), kitab *Fath al-Wahhāb*, karya Zakariya bin Muhammad al-Anṣāri (w. 926 H), dan juga buku-buku yang membahas masalah gender,

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

diantaranya karya Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'ān*.

Sedangkan Sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.⁴³ Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan ketiadaan hak istri menolak rujuk dan gender. Di antaranya adalah kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain*, karya Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari (w. 987H), kitab *Hāsyiyah 'Īnat at-Ṭālibīn 'alā Hilli al-Fāz Fath al-Mu'in li Syarh Qurrat al-'Ain bi Himmāt ad-Dīn*, karya Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi (w. 1302 H), buku yang berjudul *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* yang ditulis oleh Syafiq Hasyim, buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, karya Abdul Muqstith Gozali dkk. buku *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, karya Siti Ruhaini Dzuhatain dkk.

4. Metode Analisis Data

a. Content Analysis

Content Analysis diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.⁴⁴ Kajian isi itu sendiri diartikan apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan usaha menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis. Dalam kajian skripsi ini, penulis

⁴³ *Ibid.*, hlm. 207.

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 68.

menganalisis pendapat para ulama yang berhaluan mazhab Syāfi'i yang terdapat pada kitab-kitab karya mereka yang membahas mengenai masalah rujuk. Kemudian penulis membandingkan pendapat mereka dengan pendapat para ilmuwan kontemporer yang membahas mengenai masalah gender dalam buku-buku mereka.

b. *Analisis Komparatif*

Adalah suatu metode yang menganalisa data-data yang berbeda dengan membandingkannya.⁴⁵ Sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat, dalam hal ini adalah membandingkan pendapat para ulama mazhab Syāfi'i dengan pendapat para pemikir kontemporer. Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan antara pendapat Imām Syāfi'i sebagai pendiri mazhab dengan para ulama pengikutnya dan juga membandingkannya dengan pendapat para pemikir kontemporer sekarang ini, untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan dan mengaitkannya dengan tinjauan dari segi keadilan gender, sehingga dapat diambil suatu hasil yang dituju.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini, penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu meliputi, latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁵ Sumaryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Bab Kedua yaitu, keadilan gender menurut Islam, yaitu meliputi konsep gender, diskursus gender dalam Islam, diskursus gender dalam Islam, dan teori-teori gender dalam pengembangan masyarakat.

Bab Ketiga yaitu, rujuk dalam pandangan mazhab Syāfi'i, meliputi pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat-syarat rujuk, tata cara rujuk, hak rujuk, dan pandangan mazhab Syāfi'i tentang hak rujuk dalam kacamata gender.

Bab Keempat yaitu penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Di samping keempat bab pembahasan materi, pada bagian akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KEADILAN GENDER MENURUT ISLAM

A. Konsep Gender

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann Oakey, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.¹ Secara bahasa, kata “gender” berasal dari Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam *Women's Studio Encyclopedia*, sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch. dan Nasarudin Umar, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, antara gender dan seks belum memiliki pembedaan pengertian yang tegas. Kata gender biasanya

¹ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7-8.

² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta-Purwokerto: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 16.

dirangkaikan dengan kata lain, misalnya: keadilan gender, kesetaraan gender, relasi gender dan lain-lain. Gender juga dimaknai sebagai perbedaan peran, hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan karena adanya “konstruksi sosial” yang diciptakan manusia.

Pengertian lain tentang gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansoer Fakhri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Ciri-ciri sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Sementara pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan jakun, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut dengan kodrat.³

Secara lebih jelas perbedaan gender dan seks/jenis kelamin dapat dilihat pada skema ini:⁴

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ Endang Parwieningrum, “Gender dan Permasalahannya”, <http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel01-21.html>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2010.

Jenis Kelamin (Seks)	Gender
• Tidak dapat diubah	• Dapat berubah
• Tidak dapat dipertukarkan	• Dapat dipertukarkan
• Berlaku sepanjang zaman	• Tergantung waktu
• Berlaku dimana saja	• Tergantung budaya setempat
• Merupakan kodrat Tuhan, Ciptaan Tuhan	• Bukan merupakan kodrat Tuhan
	• Buatan manusia

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam realitas sosial memunculkan perbedaan peran (*gender role*). Perbedaan peran gender tersebut sesungguhnya tidak menjadi masalah jika seandainya tidak terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender akibat dari perbedaan peran tersebut. Akibat ketidakadilan gender tersebut, menimbulkan beberapa hal, antara lain:

1. Gender dan marginalisasi perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

2. Gender dan subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa

dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, *toh* akhirnya akan ke dapur juga.

3. Gender dan *stereotip*

Secara umum *stereotip* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya *stereotip* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis *stereotip* itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (*stereotip*) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotip* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. *Stereotip* terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana, banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotip* tersebut.

4. Gender dan kekerasan

Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah: 1) pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, dan tidak ada pilihan lain. 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*).

5. Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya.⁵

Menurut Surya Dharma sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan,⁶ perbedaan seks dan gender dilihat dari aspek sumber dan unsur pembeda, sifat, dampak, dan keberadaannya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

No	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia masyarakat
2	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebiasaan/budaya
3	Sifat	Kodrat, tertentu dan tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dan dapat dipertukarkan

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, hlm. 12-21.

⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Fajar Pustaka, 2006), hlm. 20-21.

4	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kedamaian sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma tentang pantas atau tidaknya dan sering merugikan salah satu pihak
5	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan seks	Dapat berubah dan berbeda antara kelas

Sehingga dapat dipahami bahwa gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.⁷

Membicarakan tentang gender berkaitan dengan keadilan yang merupakan hak satu individu. Dalam banyak literatur Islam, terma keadilan didefinisikan sebagai menempatkan segala hal secara proporsional. Keadilan juga dimaknai sebagai lawan dari kezaliman, tirani dan penindasan. Keadilan dalam prinsip Islam merupakan prinsip keagamaan yang esensial dan menjadi dasar bagi hubungan-hubungan individual, sosial, publik dan kemanusiaan.

⁷ Riani Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurusannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 4.

Keadilan dan perintah untuk penegakannya dalam al-Qur'an harus dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh kepada siapa saja.⁸ Tetapi kebanyakan orang Islam belum berpikir mengenai isu-isu yang berhubungan dengan keadilan gender, meski pembicaraan para perempuan Muslim seringkali berisi cerita mengerikan tentang penyiksaan suami terhadap isteri, penyiksaan seksual, dan isteri yang disia-siakan.⁹

Gender dalam masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan status seseorang. Dapat dimaklumi bahwa persoalan gender dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem patriarki yang berkembang luas dalam berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, struktural, dan ekologis. Perempuan-perempuan dipojokkan ke dalam urusan-urusan reproduksi seperti menjaga rumah dan mengasuh anak.¹⁰

Kesalahan fiqh sosial yang berkembang adalah tidak dilibatkannya potensi manusia perempuan yang sama-sama mempunyai hak. Peran perempuan dianggap sebagai peran kedua, sekalipun banyak perempuan telah berhasil sejajar, bahkan lebih dibandingkan lelaki. Dalam menentukan fiqh-fiqh sosial lelaki lebih dominan dan mengatur tata kehidupan ini dalam standar-standar lelaki yang acap kali berubah setiap saat bergantung kepentingan gender ini. Sementara kaum perempuan dipaksa harus

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 20.

⁹ Farid Esack, *On Being A Muslim, (Menjadi Muslim di Dunia Modern)*, pent: Dadi Darmadi, Jajang Jahroni (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 148.

¹⁰ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 84-85.

menyesuaikan diri dalam batas-batas lelaki.¹¹ Ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan, *stereotip*, dan beban kerja telah terjadi di berbagai tingkatan masyarakat, manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dari keyakinan di masing-masing orang, keluarga, hingga pada tingkat negara yang bersifat global. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut secara dialektika saling mempengaruhi dan saling terkait. Manifestasi ketidakadilan itu terisolasi kepada kaum laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan pada akhirnya diyakini bahwa peran itu seolah-olah merupakan suatu kodrat. Struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima lambat laun mulai tercipta dan sudah tidak lagi dirasakan ada sesuatu yang salah.¹²

Kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh dasar legitimasi pikiran keagamaan secara tidak disadari ternyata menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, semata-mata karena dia memiliki tubuh dan jenis kelamin perempuan. Pada gilirannya hal ini memberi dampak lebih luas bagi langkah-langkah perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Mereka tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami dan tidak sebaliknya. Perempuan tidak boleh pergi ke tempat yang jauh kecuali disertai dengan suami atau mahramnya dan tidak sebaliknya. Laki-laki boleh belajar

¹¹ Dadang S. Anshori dkk, *Dari Femintis Hingga Feminim Potret Perempuan di Dunia Maskulin dalam Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 3-4.

¹² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya...*, hlm. 18.

setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan. Inferioritas dan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan ini akhirnya menghalangi mereka untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan publik. Peran-peran publik dianggap menyalahi kodrat dan dengan begitu menentang kehendak Tuhan.¹³ Secara tidak disadari hal-hal tersebutlah yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Demikian juga dalam permasalahan hak rujuk, laki-laki mendapat hak mutlak karena alasan legitimasi keagamaan tersebut bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dikarenakan laki-laki lah yang berkewajiban mencukupi nafkah, dalam hal sandang, pangan maupun tempat tinggal. Dalam hal ini hak rujuk yang merupakan hak mutlak milik suami terdapat bias gender sehingga terkesan adanya ketidakadilan gender dalam masalah hak rujuk, untuk itu pendapat mazhab Syāfi'ī yang menyatakan demikian perlu dikritisi agar cita-cita kesetaraan gender bisa diwujudkan.

Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serata hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dengan demikian antara

¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, hlm. 83-84.

perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.¹⁴

B. Diskursus Gender dalam Islam

Dalam sejarah peradaban manusia gambaran perlakuan terhadap perempuan memang tidaklah menggembirakan atau dapat dikatakan “buram”. Bentuk-bentuk peradaban manusia, yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan itu tergambar dalam fragmentasi sejajar di berbagai belahan dunia. Pada puncak peradaban Yunani, misalnya perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut dan para perempuan dipuja untuk itu. Patung-patung telanjang yang terlihat sampai sekarang di Eropa adalah bukti dan sisa pandangan itu. Sedang dalam sejarah

¹⁴ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamannya...*, hlm. 28-29.

peradaban Yunani, kultur sosial perempuan yang selama itu tidak pernah diperoleh.¹⁵

Pada masa pra Islam, harga perempuan sangat rendah, mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan apa saja, dalam perkawinan perempuan dijual kepada laki-laki, poligami berlangsung tanpa batas, kesetiaan dan kesucian perempuan menjadi kriteria penting bagi kehormatan dan kewibawaan suku.¹⁶ Bahkan orang seringkali menganggap melahirkan anak perempuan sebagai sesuatu yang memalukan dan ditolerir jika anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup, seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi yaitu Umar Ibn Khattāb Ra sebelum masuk Islam.

Kaum perempuan Arab dalam perspektif budaya ketika itu bukan hanya tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi juga dipandang sebagai permainan untuk kesenangan seks laki-laki di satu sisi dan dibenci pada sisi yang lain. Hak-hak mereka sepenuhnya berada di tangan laki-laki.¹⁷ Kelemahan perempuan juga terjadi karena memang diposisikan lemah oleh masyarakatnya. Tradisi Arab waktu itu memperlakukan perempuan seperti layaknya tawanan.¹⁸

Islam memanusiaikan perempuan seutuhnya seperti layaknya manusia laki-laki. Untuk itu Islam melarang mutlak semua bentuk pembunuhan bayi perempuan sebagaimana lazim terjadi di masa jahiliyah. Bahkan al-Qur'ān

¹⁵ Mufidah, *Paradigma Gender...*, hlm. 56.

¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, hlm. 61.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

menyebut kelahiran bayi perempuan sebagai berita gembira dari Allah Swt, dan oleh karena itu pantas kelahirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya (Surat an-Nahl (16) ayat 58-59). Kelahiran perempuan harus dirayakan dengan menyembelih kambing untuk acara *'aqīqah*.¹⁹ Oleh karena itu tidak selayaknya bagi kaum laki-laki untuk memandang rendah kaum perempuan, karena laki-laki sendiri secara nyata terlahir dari rahim perempuan, bukan yang lain.

Kebudayaan patriarki yang pada satu sisi telah menempatkan kaum perempuan pada wilayah marginal, pada sisi yang lain juga melahirkan suatu pandangan bahwa kaum perempuan merupakan sumber fitnah, yang menurut makna asalnya cobaan atau ujian. Dalam bahasa kita bisa dimaknai sebagai sumber kekacauan dan kerusakan sosial, serta sumber kegalauan hati atau "keberingasan" nafsu laki-laki, atau makhluk yang mengganggu pikiran atau menggoda laki-laki. Ini juga merupakan bentuk *stereotip* terhadap perempuan yang mendapat pembenaran dari teks-teks keagamaan.²⁰

Semua referensi karakter perempuan dalam al-Qur'ān menggunakan *idiosinkrasi* (keistimewaan/keanehan) kultural yang penting yang memperlihatkan rasa hormat kepada kaum perempuan. Selain Maryam, ibu nabi Isa, kaum perempuan tidak pernah disebut namanya. Kebanyakan yang disebut adalah pria dan al-Qur'ān menyebut mereka dalam bentuk kata kepunyaan (*idāfah*) yang terdiri dari salah satu kata-kata Arab untuk menyebut

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 199.

seorang isteri *imra'ah* (perempuan), *nisā'* (perempuan) atau *zauj* (jodoh atau pasangan); jama' (*azwāj*) yang diikuti dengan nama laki-laki tertentu misalnya *imra'ah 'Imrān* dan *zauj Ādam*. Bahkan perempuan-perempuan yang tidak menikah atau yang nama suaminya tidak disebut, dihubungkan dengan nama laki-laki: *ukhti Mūsā* (saudara perempuan Mūsā), *ukhti Hārūn* (saudara perempuan Hārūn), nama lain Maryam dan *ummi Mūsā* (Ibu Mūsā).²¹

Diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas ras, territorial, suku, agama dan sebagainya, tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Ukuran satu-satunya yang menjadikan seorang manusia unggul atas manusia yang lain adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dalam sumber-sumber syariah Islam. Al-Qur'ān maupun hadis Nabi (as-Sunnah) menempatkan tema perempuan ini dalam banyak tempat. Bahkan sejumlah nama Surat dalam al-Qur'ān diambil dari nama perempuan atau masalah perempuan. Ada yang dalam bentuk nama gender, seperti an-Nisā, atau nama person, seperti Maryam, maupun yang menjadi persoalan perempuan, seperti aṭ-Ṭalāq, al-Mumtaḥanah, al-Mujādilah dan sebagainya. Tidak banyak kitab suci yang membicarakan begitu luas persoalan perempuan selain kitab suci al-Qur'ān.²³

²¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 62-63.

²² *Ibid.*, hlm. 11.

²³ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, hlm. 60.

Sedangkan untuk masalah gender dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan setara non biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Menurut Nasarudin Umar dalam buku *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, yang ditulis Siti Ruhaini, dkk. mengemukakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang gender adalah ayat-ayat yang berbicara tentang status dan peran laki-laki dan perempuan.²⁴ Semua istilah yang digunakan oleh al-Qur'an terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan objek penelusuran, kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan, seperti kata, *ar-rajul/ar-rijal* dan *al-mar'ab/an-nisā*, *az-zakar* dan *al-unsā* termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan seperti suami (*az-zauj*) dan isteri (*az-zaujah*), ayah (*al-ābu*) dan ibu (*al-ummu*), saudara laki-laki (*al-ākhu*) dan saudara perempuan (*al-ukhtu*) kakek (*al-jadd*) dan nenek (*al-jaddah*) orang Islam laki-laki (*al-muslimun*) dan orang Islam perempuan (*al-muslimah*) laki-laki beriman (*al-mu'minun*) dan perempuan beriman (*al-mu'minah*). Demikian pula halnya dengan kata-kata ganti untuk laki-laki (*damir muzakar*) dan kata-kata ganti perempuan (*damir muannas*).²⁵

²⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesehatan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 118.

²⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hlm. 14.

Al-Qur'ān dalam menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu tampak selalu konsisten. Misalnya, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis, maka al-Qur'ān seringkali menggunakan *az-żakar/male* untuk laki-laki dan *al-unṣā/female* untuk perempuan. Sementara itu jika, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial (*genre assignment*) atau aspek/genre, maka al-Qur'ān sering kali menggunakan istilah *ar-rajul/ar-rijāl* untuk laki-laki dan *al-mar'ah/an-nisā'* untuk perempuan. Dalam al-Qur'ān istilah ini pada umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya yang sudah kawin, bahkan kata *ar-rajul/ar-rijāl* lebih banyak berarti suami dan kata *al-mar'ah/an-nisā'* lebih banyak berarti isteri.²⁶

Menurut Nasaruddin Umar, kata *ar-rijāl* (jamak dari *ar-rajul*) dan *an-nisā'* (jamak dari *al-mar'ah*) digunakan untuk menggambarkan beban budaya dan kualitas moral seseorang. Istilah ini hanya digunakan untuk jenis manusia.²⁷ Berbeda dengan istilah *az-żakar* dan *al-unṣā* yang penekannya kepada jenis kelamin tanpa melihat aspek beban budaya dan moral. Padanan kata dalam bahasa Inggris untuk kata *ar-rajul* ialah *man* dan *male* untuk *az-żakar*. Kata *ar-rajul* tidak digunakan untuk *species* lain selain manusia, misalnya untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya digunakan untuk manusia (*the male of human species*).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen...*, hlm. 120.

Ayat al-Qur'an yang membahas tentang gender di antaranya ialah Surat an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."²⁸

Menurut Nasarudin Umar, laki-laki yang menjadi "pelindung" (*protector, maintainers*, menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam (*Holy Qur'an*) atau "pemimpin" ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan.²⁹ Sesuai dengan sebab *muzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Menurutnya, ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Muhammad Abduh dalam *Al-Manār*-nya sebagaimana yang dikutip Nasaruddin Umar ayat tersebut tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat di atas tidak menggunakan kata *بفضلهم عليهم* atau tidak menggunakan kata: *بتفضيلهم عليهم* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata: *فضل الله بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).

Menurut Yusuf al-Qardhawi Allah Swt telah memuliakan wanita sebagai manusia. Mengenai hal ini Nabi Saw bersabda dalam hadis sahihnya yang diungkapkan dalam kalimat singkat "Sesungguhnya wanita itu sejajar

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 104.

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen....*, hlm. 124-125.

dengan pria".³⁰ Menurut Qardhawi, wanita sama kedudukannya dengan pria. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk wanita sama seperti yang berlaku untuk pria, kecuali yang dikhususkan untuk wanita agar sesuai dengan tabiatnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain....."³¹

Wanita berasal dari pria dan pria berasal dari wanita. Yang satu bukan musuh dan lawan bagi yang lain. Masing-masing saling melengkapi. Wanita melengkapi pria, pria melengkapi wanita. Masing-masing saling membutuhkan. "Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain". Firman Allah Swt ini adalah kaidah penting untuk mengetahui hubungan pria dan wanita.

Allah Swt dalam Surat Al-Mu'min ayat 40 menjelaskan:

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab".³²

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam: Hukum Perekonomian Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 8-9.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hlm. 98.

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hlm. 435.

Dari ayat tersebut di atas, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa wanita memiliki kedudukan, hidup, berakal dan berfikir seperti pria. Dia pun diberi beban (*taklif*) seperti pria. Segala kebajikannya akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat, seperti juga pria.

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Surat az-Zāriyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."³³

Dalam kapasitas sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqūn*), dan untuk mencapai derajat *muttaqūn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqūn*. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 524.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."³⁴

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas istri pada Surat al-Baqarah ayat 228, laki-laki pelindung bagi perempuan pada Surat an-Nisā' ayat 34, memperoleh bagian warisan lebih banyak pada Surat an-Nisā' ayat 11, menjadi saksi yang efektif pada Surat al-Baqarah ayat 282, dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat pada Surat an-Nisā' ayat 3, tapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama, kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan.³⁵

2. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah disamping menjadi hamba (*'ābid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalīfah fī al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Surat al-An'am ayat 165:

³⁴ *Ibid.*, hlm. 518.

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen...*, hlm. 248-249.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."³⁶

Kata *khalifah* dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 151.

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)".³⁷

Kata *Bani Adam* pada surat al-A'raf ini menunjuk pada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit. Dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukkan keutamaan seorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam terlihat begitu kuat.³⁸

4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*humā*) yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini:

a. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga

Disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

³⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 257.

"Dan kami berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganla kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."³⁹

- b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam Surat al-A'rāf ayat 20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِينَ أَوْ
تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata: Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)."⁴⁰

- c. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam Surat al-A'rāf ayat 22:

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا
مَخَصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ
الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 7.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 153.

- d. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam Surat al-A'raf ayat 23:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."⁴²

Pernyataan-pernyataan dalam al-Qur'an tersebut, Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut.⁴³ Menurut Asma Barlas sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan, Demikian terlihat al-Qur'an mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya. Memahami tentang kedudukan perempuan dari asal kejadiannya dan peran-peran Hawa dalam proses ketergelinciran Adam dan dirinya dari surga secara benar membawa pada satu pandangan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam sesungguhnya setara dan menghindarkan *stereotype* terhadap perempuan sebagai pribadi yang *distigmakan* sebagai sumber fitnah dalam relasi sosial.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 154.

⁴³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005, hlm. 126.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

5. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut, Surat an Nisā' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."⁴⁵

Surat Ghāfir/AI-Mu'min ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَمِيئَةً فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu, dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab."⁴⁶

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 472.

karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin, jika terdapat suatu hasil penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.⁴⁷

C. Relasi Suami Istri Berkeadilan Gender dalam Islam

Dalam Undang-undang perkawinan, masalah kedudukan suami istri diatur dalam pasal 31: *(1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.* Kedudukan isi dalam ketiga ayat dalam pasal tersebut tampak inkonsistensi, saling bertentangan satu sama lain. Dalam dua ayat pertama dinyatakan kedudukan suami isteri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Tetapi bagaimana

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen...*, hlm. 263-265

mungkin dikatakan seimbang kalau pada ayat berikutnya kedudukan suami sudah dipatok sebagai kepala keluarga?! Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan sangat terkesan otoriter sehingga tidak salah kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa dalam ruang lingkup keluarga. Implikasi dari pemahaman seperti ini di masyarakat, antara lain, suami sah-sah saja berkuasa secara otoriter di rumah tangga, termasuk mewajibkan sang isteri melakukan seluruh tugas di rumah tangga dan melayani seluruh keperluan dirinya lahir dan batin.⁴⁸

Kaum Muslim yang mengadopsi tema ketidaksetaraan gender dan keistimewaan suami dari ajaran al-Qur'an biasanya menggunakan dua ayat al-Qur'an, Surat an-Nisā' (4) ayat 34 dan Surat al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai landasannya, yang mereka baca secara keliru. Dari ayat pertama mereka menyimpulkan bahwa laki-laki adalah pelindung (bahkan penguasa) perempuan, dan dari ayat yang kedua mereka menyimpulkan lebih tinggi dari pada perempuan.⁴⁹ Dari berbagai interpretasi terhadap Surat an-Nisā' (4) ayat 34 masih menempatkan perempuan dalam rumah tangga pada posisi yang tidak menguntungkan. Secara redaksional, dapat dipahami bahwa *stereotip* perempuan masih sangat mendominasi. Ketimpangan gender menjadi transparan dan berpeluang untuk digugat. Dari sinilah awal mula legitimasi pembagian peran publik untuk laki-laki dan peran domestik untuk

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reforms Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: MMU, 2005), hlm. 371.

⁴⁹ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Pent: R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 320.

perempuan.⁵⁰ Sehingga memunculkan pembakuan peran gender dalam masyarakat kita selama ini, yang menyebabkan pola relasi suami istri yang tidak seimbang.

Salah satu ideologi paling kuat yang menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan privat.⁵¹ Pembakuan peran gender di antaranya yaitu peran suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi isteri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta peran isteri sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, telah membudaya dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta sosialisasi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan keagamaan.⁵² Walaupun proses pembakuan peran disetujui oleh kebanyakan kaum perempuan yang terlanjur menerima sosialisasi nilai budaya yang bias gender, namun ketika dihadapkan pada beban kerja dan tanggungjawab yang berat, mereka merasakan ketidakadilan tersebut dan berharap akan adanya kesetaraan dalam pembagian tugas dan peran reproduksi tenaga kerja.⁵³

Sikap paling utama dalam perkawinan adalah jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, karena pasangan hidup atau jodoh

⁵⁰ Mufidah, *Paradigma Gender...*, hlm. 110.

⁵¹ Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, Pent: Hartian Silawati (Yogyakarta: Rifka Annisa & Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 106.

⁵² Henny Willudjeng, dkk., *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta* (Jakarta: LBH Apik, 2005), hlm. 137.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 111.

adalah “pakaian”, dan suami isteri adalah satu untuk lainnya, suami dan isteri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung dan saling melindungi. Suami dan isteri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan, dan hak-hak pribadinya. Tentu saja hubungan yang serba saling itu hanya dapat diwujudkan dalam wujud relasi yang setara dan seimbang, bukan dalam relasi yang timpang dimana satu pihak mendominasi pihak lainnya. Karena itu harus ada upaya menghilangkan dominasi baik berujung pada pengabdian dan bahkan pengingkaran hak asasi manusia.⁵⁴

Berkaitan dengan masalah keadilan sosial, maka adalah menjadi suatu keharusan untuk menentang sistem patriarki tetapi bukan untuk memberlakukan sistem matriarki, melainkan untuk keefesienan kerja sama dan pemerataan sistem yang akan mendorong partisipasi semaksimal mungkin dari anggota masyarakatnya. Sistem ini akan sungguh-sungguh menghormati setiap jenis kelamin dan setiap kontribusinya serta tugas yang dipikulnya. melahirkan pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat. Dengan demikian, kaum perempuan akan memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang politik, ekonomi dan intelektual, dan dihargai kaum laki-laki. Kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di rumah dan ikut merawat anak-anak sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan lebih adil.⁵⁵

⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi...*, hlm. 21.

⁵⁵ Budhi Munawar Rachman, *Penafstran Islam Liberal Atas Isu-isu Gender dan Feminisme*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 74.

Jadi, al-Qur'an menggunakan prinsip kesamaan dan keserupaan karakteristik manusia untuk mendefinisikan relasi suami isteri, dan istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan relasi tersebut mengisyaratkan bahwa al-Qur'an memandang suami dan isteri dari segi pihak yang setara, keduanya bukan saja memiliki karakteristik yang sama, tapi juga sama-sama diwajibkan untuk mencintai dan sukun pasangannya, keduanya juga dibebani dengan standar perilaku etika yang sama.⁵⁶

Kesimpulannya pada dasarnya agenda kalangan Islam kontemporer ini adalah melakukan usaha-usaha untuk : 1) menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Inilah yang tidak ada atau sangat kurang diperhatikan dalam penafsiran Islam selama ini. 2) Perempuan tidak dipaksa melulu menjadi ibu rumah tangga dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (kodrat) sebagai perempuan. Perempuan tidak didorong untuk melakukan peranan yang khas "feminisme" atas dasar *feminism modestynya*. Untuk realisasi agenda ini berarti dengan sendirinya ditolaklah penguburan secara gender laki-laki dan perempuan melalui *stereotip* yang ada dalam seluruh penafsiran Islam yang sentralitasnya adalah laki-laki (misalnya lewat wacana patriarki yang disahkan secara agama).⁵⁷

Munculnya tafsir yang kental dengan warna patriarkinya, disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini :

⁵⁶ Asma Barlas, *Cara al-Qur'an...*, hlm. 319.

⁵⁷ Budhi Munawar Rachman, *Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-isu Gender dan Feminisme...*, hlm. 75-76.

1. Faktor internal teks, bahwa al-Qur'an itu terbentuk dalam budaya patriarki yang sangat hegemonik, sehingga wajar jika sebagian teks al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab itu sendiri sebenarnya sudah bias gender. Sebagai contoh, mengapa kata Allah dalam bahasa al-Qur'an kata gantinya selalu "*huwa*" (dia) yang biasa dipakai untuk merujuk jenis laki-laki (*muzakar*) dan mengapa bukan "*hiya*" (dia perempuan).⁵⁸
2. Faktor Eksternal, bahwa mayoritas mufassir al-Qur'an itu berjenis kelamin laki-laki sehingga kurang dapat mengakomodir kesadaran kaum perempuan. Bagaimanapun tak ada tafsir yang benar-benar objektif. Tafsir selalu dipengaruhi oleh pengalaman, kondisi dan situasi oleh dunia penafsiran itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan bila yang menafsirkan adalah kaum perempuan hasilnya tentu akan berbeda. Itulah yang dalam studi hermeneutik diperlukan upaya untuk melihat secara kritis prioritas teks, yaitu situasi, perspektif, kondisi sosio historis yang melatarbelakangi dunia penafsiran sebelum ia berhadapan dengan teks. Jadi seorang mufassir sebelum ia berhadapan dengan teks al-Qur'an ia secara sadar atau tidak telah membawa "teks lain" yang berupa asumsi-asumsi, pengalaman disiplin ilmu situasi sosial politik yang melingkupinya.⁵⁹ Sehingga kebenaran penafsiran itupun menjadi relatif sifatnya.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminisme Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan* (Yogyakarta: sabda Persada, 2003), hlm. xi.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. xiii

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. xiv

Berangkat dari asumsi-asumsi ini, kiranya diperlukan dekonstruksi dan sekaligus rekonstruksi paradigmatik terhadap tafsir al-Qur'an yang bisa patriarki dan kurang sensitif gender, agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang lebih sensitif gender dan mampu menjawab problem-problem kemanusiaan kontemporer.

Islam menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat yang adil, egaliter, dan demokratis. Di antaranya yang menyangkut ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Posisi suami isteri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Jika laki-laki memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga dan rumah tangga, dia dipercaya menjadi *qawwām* (pelindung dan pengayom) dalam keluarga. Tetapi ini tentu dengan cara yang santun, arif dan bijaksana, bukan dengan cara yang sewenang-wenang, apalagi otoriter. Namun jika karena suatu alasan isteri yang memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga, konsekuensinya posisi *qawwām* pun boleh ditawarkan kepadanya. Yang pasti, tujuan perkawinan dalam Islam agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasananya yang penuh diliputi *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih), tenteram, damai, dan bahagia menuju kepada keridaan Allah Swt.⁶¹

Untuk menciptakan suatu perkawinan yang harmonis maka dalam suatu ikatan perkawinan harus ada suatu prinsip sebagai tolak ukur untuk menghindari adanya penyimpangan tujuan utama dalam pembentukan suatu

⁶¹ *Ibid.*, hlm. xvi.

keluarga. Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad, Khoirudin Nasution dalam bukunya *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, seperti yang dikutip oleh Ridwan,⁶² menyimpulkan lima prinsip perkawinan sebagai berikut :

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi

Prinsip musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga berarti segala aspek dalam kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu, kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga yakni suami, isteri, dan anak. Sedangkan yang dimaksud demokratis adalah antara suami dan isteri haruslah terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.

Relasi jauh dari sikap musyawarah, demokratis dan dialog dapat dikelompokkan kepada : a. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah anak, dan pendidikan anak, b. Musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah), c. Musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, d. Musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga.

⁶² Ridwan, *Kekerasan...*, hlm. 130-134

2. Prinsip menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga

Prinsip menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga berarti kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana marasa saling kasih, saling cinta, saling melindungi, dan saling sayang dan setiap anggota keluarga berkewajiban untuk menciptakan prinsip ini. Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan lainnya. Sehingga pada gilirannya rumah menjadi tepat yang nyaman bagi anggota keluarga.

3. Prinsip menghindari adanya kekerasan

Maksud dari prinsip menghindari adanya kekerasan (*violence*) baik kekerasan fisik maupun psikis adalah jangan sampai ada pihak dalam kehidupan rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan agama, baik kepada, atau antar pasangan (suami isteri) atau antara pasangan dengan anak. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga.

4. Prinsip hubungan suami dan istri sebagai hubungan partner

Prinsip suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar (*equal*). Dasar bagi prinsip ini adalah Surat al-Baqarah (2) ayat 187, 228 dan an-Nisā' (4) ayat 32.

5. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (*proporsional*). Jabaran dari prinsip keadilan di sini antara lain bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan prinsip keadilan ini, maka masing-masing anggota keluarga sadar bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga dengan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi yang berbeda untuk secara bersama-sama dilaksanakan secara konsekuen dan proporsional.

Dengan berpegang pada prinsip hubungan kekeluargaan di atas, maka jelaslah bahwa pola relasi yang ideal antara suami dan istri adalah setara dengan tugas dan fungsi yang mungkin berbeda. Pemilihan peran dan fungsi oleh seluruh anggota keluarga haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip di atas. Pola relasi yang tidak seimbang di antara anggota keluarga memungkinkan terjadinya berbagai tindak kekerasan baik fisik maupun psikis baik dalam bentuk marginalisasi, subordinasi maupun kekerasan yang mungkin saja dijustifikasi oleh penafsiran agama ataupun keyakinan kultural. Lahirnya berbagai kekerasan dalam keluarga antara lain disebabkan oleh adanya pola relasi kekuasaan yang timpang yang mengandaikan pola relasi struktural dan atas bawah yaitu relasi antara penguasa dan yang dikuasai.⁶³

⁶³ *Ibid.*, hlm. 137.

D. Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Struktural Fungsional

Teori ini muncul tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evaluasi, dan sering disebut sebagai fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcot Parsons. Teori ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni bagaimana memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equalibrium*) dan harmoni. Adapun interaksi terjadi karena adanya konsensus.

Pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejala. Jika hal tersebut terjadi, maka masing-masing bagian akan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Para penganut teori ini menganggap masyarakat akan berubah, namun tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Konflik di masyarakat dilihat tidak fungsional, kiranya harus dihindarkan, maka berdasarkan teori ini *status quo* harus dipertahankan.⁶⁴

⁶⁴ Mansoer Fakih, *Analisis Gender.....*, hlm. 7-8

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat menurut teori ini sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Salah satu kritik yang dapat dilontarkan kepada teori ini ialah bahwa teori itu terikat pada kenyataan masyarakat pra industri.⁶⁵

Dalam hal peran gender, penganut teori ini menunjuk masyarakat pra industri, sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi di dalam sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*).⁶⁶ Teori struktural fungsional terlihat pada kedudukan suami sebagai kepala keluarga (*hunter*) dan istri sebagai ibu rumah tangga diibaratkan sebagai peramu.

2. Teori Konflik

Teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional yang mengemukakan bahwa sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi menjadi cikal bakal terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat karena akan lahir pemaksaan bagi individu untuk memenuhi norma-norma yang dibangun dalam sebuah sistem. Padahal situasi konflik akan selalu berjalan selaras dengan dinamika masyarakat, terutama dalam situasi di mana sumber daya bersifat terbatas.⁶⁷

Teori konflik berangkat dari paradigma Aris Totalian yang menganggap dunia nyata/materi merupakan kebenaran absolut. Tokoh terkenal dari teori konflik ini antara lain adalah Karl Marx (1818-1883). dalam bukunya *The Communist* dan *Das Capital*, ia menekankan

⁶⁵ Nasarudin Umar, *Argumen.....*, hlm. 53

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 52

⁶⁷ Ridwan, *Kekerasan.....*, hlm. 180.

pentingnya kebutuhan materiil dan perjuangan kelas sebagai konsekuensi dalam memenuhi kebutuhan material. Konflik di masyarakat terjadi akibat aktivitas ekonomi di masyarakat. Pola relasi materialistik dan ekonomi, menurut Marx adalah mendasari hukum, agama dan sistem politik yang disebut juga dengan super struktural. Sistem hukum, agama, moral dapat berubah-ubah tergantung pada kepentingan struktural produksi. Bagi yang menguasai alat produksi, mereka menguasai. Sedangkan yang tidak memiliki alat produksi rentan dengan penindasan. Muara dari teori konflik ini adalah proses perjuangan kelas, yaitu antara kaum *borjuis* dan *proletar*. Tokoh lain dari aliran ini adalah Raff Dahrendorf, ia berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, satu sisi berwajah konsensus dan sisi lain berwajah konflik. Ia menganggap teori struktural fungsional merupakan *utopis*. Manusia pada dasarnya egois, dan selalu memicu konflik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. yang membedakan Dahrendorf dan Marx adalah menurut Marx sumber konflik adalah kepemilikan, sedangkan menurut Dahrendorf, sumber konflik adalah perbedaan kekuasaan.⁶⁸

Teori konflik yang ada dalam dunia ekonomi publik oleh feminis Marxis ditarik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami dipandang sebagai wakil kelompok *borjuis*, sedangkan istri wakil dari kelompok *proletar*. Kepemilikan pribadi dan penguasaan suami atas istri merupakan sumber penindasan. Dalam tradisi masyarakat, suami dikenal

⁶⁸ Ridwan, *Kekerasan....*, hlm. 181.

sebagai pemilik sumber daya yang melegitimasi budaya *patriarkis*, sedangkan istri tidak mempunyai posisi setara dengan suami dan berdampak pada lahirnya ketidakadilan.

Dalam soal gender, teori konflik kadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi, merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.⁶⁹

Dalam hal ini, kewajiban suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kishah, dan tempat tinggal mencerminkan teori konflik. Sebab suami sebagai pemilik dan penguasa sumber-sumber produksi dan distribusi serta memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalam kehidupan rumah tangga.

3. Teori Feminis

Dalam dua dekade terakhir, kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Feminis berupaya menggugat kemampuan *patriarkhi* dan berbagai bentuk *stereotip* gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.

⁶⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen.....*, hlm. 61

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu:

a. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimko (1792-1873), dan Susan Anthony (1920-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dan semestinya tidak terjadi penindasan antara yang satu dengan lainnya. Feminisme liberal di inspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan secara antologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Kelompok ini merupakan paling moderat di antara kelompok feminis membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki.⁷⁰

b. Feminisme Marxix-Sosiologis

Mulai berkembang di Jerman, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luksemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan bahwa status perempuan

⁷⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen...*, hlm. 64

lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.⁷¹

c. Feminisme Radikal

Aliran ini muncul di permukaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat lembaga yang dianggap merugikan perempuan karena *term* ini jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrem, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan "seks" dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan, sehingga menolerir praktek *lesbian*. Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan kebendaan tapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan dapat merasakan kehangatan, kemesraan, kepuasan seksual kepada sesama perempuan. Kepuasan seks dari laki-laki adalah masalah psikologis. Melalui berbagai latihan dan pembiasaan, kepuasan itu dapat terpenuhi dari sesama perempuan.

Aliran ini mendapat tantangan luas, bukan saja dari kalangan sosiologis, tapi juga di kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal yang banyak berfikir realistik tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Persamaan secara total pada akhirnya akan merepotkan dan merugikan perempuan itu sendiri. Laki-laki yang tanpa organ reproduksi secara umum akan sulit diimbangi oleh perempuan.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 65.

Yang menjadi inti perjuangan semua aliran feminisme adalah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat.⁷²

⁷² *Ibid.*, hlm. 67-68.



BAB III

RUJUK DALAM PANDANGAN MAZHAB SYĀFI'Ī

A. Pengertian Rujuk

Para ulama mazhab Syāfi'ī mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian rujuk dari segi bahasa maupun istilah, menurut mereka terdapat kesamaan pengertian tentang rujuk, untuk lebih lengkapnya dapat dijelaskan di bawah ini.

Abū Ishāq asy-Syairazi mengartikan kata rujuk menurut bahasa Arab, menurutnya kata rujuk berasal dari kata *raja'a yarji'u rujū'an* yang bermakna "kembali" dan "mengembalikan". Jadi kata kerja *raja'a* dapat dipakai sebagai kata kerja transitif dan dapat pula dipakai sebagai kata kerja intransitif atau dalam bahasa Arab disebut *fi'il muta'addi* dan *lāzim*.¹

Dalam istilah hukum Islam, menurut Jalaluddin Al-Mahalli, para fuqaha mengenal istilah *ruju'* dan istilah *raj'ah*, yang keduanya semakna, yang pengertiannya adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih dalam masa 'iddah tanpa akad nikah baru.²

Sementara itu menurut pendapat Taqiyuddin al-Husainī, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua maka dia berhak merujuk

¹ Abū Ishāq asy-Syairazi, *Al-Muhazzab, Juz II* (Semarang: Taha Putra, tt), hlm. 57; Lihat juga Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Cet. I* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1998), hlm. 99.

² Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Al-Mahalli, Juz IV* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 2; Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1985), hlm. 99.

istrinya tersebut sebelum masa 'iddahnya habis. Bila waktu 'iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru. Menurut al-Husaini *ar-raj'ah* dengan di baca fathah *ra*-nya lebih fasih daripada dibaca kasroh dalam istilah syara' yaitu sebuah ungkapan tentang proses pengembalian istri kepada ikatan pernikahan setelah talak yang bukan talak *ba'in* dengan cara tertentu.³

Abu Zakariya An-Nawawi berpendapat bahwa *ar-raj'ah* dengan dibaca fathah *ra*-nya menurut sebagian ulama lebih fasih daripada dibaca kasroh, sedangkan dibaca kasroh *ra*-nya lebih banyak digunakan menurut sebagian ulama yang lain. *Ar-raj'ah* menurut bahasa adalah identik dengan *rujuk*, sedangkan menurut syara' adalah mengembalikan istri pada ikatan pernikahan dari talak yang bukan talak *ba'in* dalam masa 'iddah dengan cara tertentu.⁴

Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Sya'ā ad-Dimyā'i mendefinisikan rujuk secara bahasa artinya kembali, menurut istilah syara' adalah seorang suami yang kembali kepada istrinya dengan ikatan perkawinan dalam masa 'iddah yaitu sesudah talak yang tidak *ba'in*.⁵ Atau menurut pendapat Zakariya bin Muhammad al-Anṣari rujuk adalah mengembalikan

³ Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Hilli Ḥayat al-Ikhtisār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 107.

⁴ Imam Abu Zakariya An-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 364.

⁵ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Sya'ā ad-Dimyā'i *Ḥāsyiyah 'Iṣṣat at-Ṭalibīn 'alā Hilli al-Faḥ Fath al-Mu'in li Syarḥ Qurrat al-'Ain bi Himmāt ad-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 380.

istri yang telah diceraikan pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.⁶ Atau rujuk juga dapat berarti mengembalikan istri yang telah ditalak dengan talak yang bukan *ba'in* kepada perkawinan yang asal sebelum diceraikan sebelum masa 'iddahnya habis.⁷

Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menjelaskan definisi rujuk sebagai berikut:

رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة

*Mengembalikan istri ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah.*⁸

Rujuk atau dalam istilah hukum disebut *raj'ah* secara arti kata berarti "kembali". Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Sedangkan definisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli tidak berbeda jauh dengan definisi yang dikemukakan Zainuddin al-Malibari hanya saja pengertian dari Jalaluddin al-Mahalli lebih singkat yaitu:

الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة

*"Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah."*⁹

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

*Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri di masa 'iddah.*¹⁰

⁶ Zakariya bin Muhammad al-Ansari, *Fath al-Wahhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 281.

⁷ M. Djamil Lathif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 77.

⁸ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in, Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 34.

⁹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Al-Mahalli, Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar ...*, hlm. 786.

Definisi yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksional sedikit berbeda.

Oleh karena itu dari definisi-definisi yang telah disebutkan, maka dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa 'iddah, dengan ucapan tertentu.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki dan juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu sebelum melakukan rujuk.

Oleh sebab itu, meskipun bekas suami dalam masa 'iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.¹¹

Dari definisi-definisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk itu, yaitu: *Pertama*: kata "kembalinya suami kepada istri". Hal ini mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan,

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 286.; Lihat juga Imam Abu Zakariya An-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muḥḥab...*, hlm. 354.

namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

Kedua: kata “yang telah ditalak dalam bentuk raj’i”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *ba’in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak raj’i, tidak disebut rujuk.

Ketiga: kata “masih dalam masa ‘iddah”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam ‘iddah. Bila waktu ‘iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.¹² Jadi rujuk di sini diartikan “kembali” maksudnya adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj’i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa ‘iddah.

B. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk dalam istilah para ulama mazhab Syāfi’i adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Menurut kesepakatan para ulama mazhab, hukum rujuk adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak. Hal ini berdasarkan firman Allah Surat al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi:

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 337-338.; Lihat juga Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi *Hāsyiyah ‘Īnat at-Ṭālibīn...*, hlm. 321.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (Para suami) menghendaki *islah* (perbaikan)..."¹³

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk (kembali). Akan tetapi, bila si suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat *islah*, melainkan untuk menganiaya tidak memberi nafkah atau semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain dan sebagainya, ia tidak berhak merujuk istrinya itu, bahkan haram hukumnya.¹⁴

Abū Ishāq asy-Syairazi dalam kitab *al-Muhazzab* menafsiri *islah* dalam firman Allah "jika mereka (para suami) menghendaki *islah* (perbaikan)" yang dimaksud *islah* di sini adalah *islah* pasca cerai yaitu dengan cara rujuk. Barangsiapa (suami) yang menghendaki rujuk maka rujuk itu menjadi haknya, karena Allah Swt telah menjadikan hak rujuk itu baginya.¹⁵

Selanjutnya Abu Zakariya An-Nawawī juga berkata setiap suami yang merdeka (bukan budak) mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua maka suami tersebut berhak merujuknya sebelum selesai masa 'iddahnya dengan dasar firman Allah Swt Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (Para suami) menghendaki *islah* (perbaikan)..."¹⁶

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 37.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002) hal. 481.; Lihat juga Ibnu Mas'ud, dkk., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 380.

¹⁵ Abū Ishāq asy-Syairazi, *Al-Muhazzab...*, hlm. 352.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 352.

Sedangkan hadis Nabi Saw mengenai rujuk adalah sebagai berikut:

وروى ابن عباس رضى الله عنه عن عمر رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها

*"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra dari Umar ra bahwasanya Rasulullah Saw menceraikan Hafsa dan kemudian merujuknya."*¹⁷

Kemudian hadis dari Ibnu Umar di bawah ini:

وروى ان ابن عمر رضى الله عنه طلق امرأته وهى حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مر ابنك فليراجعها

*"Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar ra pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid kemudian Nabi Saw bersabda kepada Umar: "Perintahkan anakmu untuk merujuk istrinya."*¹⁸

Selanjutnya Jalaluddin Al-Mahalli menerangkan bahwa proses rujuk hanya dapat dilakukan oleh suami selama masih dalam masa 'iddah, ketika masa 'iddahnya telah habis maka tidak ada jalan bagi suami untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Allah Swt menjadikan hak rujuk kepada suami adalah dalam masa 'iddah maka menjadi jelas bahwasanya tidak ada rujuk kepada istri setelah masa 'iddah habis.

Selanjutnya al-Mahalli berkata ketika Allah menentukan bahwasanya suami lebih berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa 'iddah maka hal ini menjadi jelas istri tidak berhak mencegah atau menolak rujuk, dan hak suami atas istri bukan hak istri atas suami.¹⁹

¹⁷ Imam Abu Zakariya An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzeb...*, hlm. 364

¹⁸ *Ibid.*, hal. 364.

¹⁹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Al-Mahalli...*, hlm. 46.

Dalil yang menerangkan suami tidak boleh merujuk istrinya lagi ketika masa 'iddahnya telah habis adalah firman Allah Swt pada Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ

"...apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnyanya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."²⁰

Dalil asal yang menerangkan rujuk seperti yang dikatakan oleh Zainuddin al-Malibari dalam menerangkan hukum-hukum rujuk dalam kitab *Fath al-Mu'in*, menurut al-Malibari adalah firman Allah Swt Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."²¹

Para ahli tafsir mengartikan "*fa imsākum bi ma'rūfin*" adalah mengembalikan dan menahan yakni rujuk, maka Allah Swt menjadikan talak yang diperbolehkan untuk rujuk adalah hanya dua kali yakni dalam hal ini rujuk sebelum habis 'iddahnya. Sebagian para Mufassir juga mengartikan "*fa*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 38.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 37.

imsākun bi ma'rūfin" adalah memegang untuk merujuk istrinya sampai sebelum masa 'iddahnya habis, ini adalah pendapat aṣ-Ṣadyi dan aḍ-Ḍahāk.²²

Sebagaimana perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh agama, maka rujuk setelah terjadinya perceraian juga merupakan suruhan agama. hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt pada Surat al-Baqarah ayat 231.

Para ulama mazhab Syāfi'ī sepakat bahwa, wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa 'iddah dari talak *raj'i*. Dengan demikian wanita yang ditalak *ba'in* sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai 'iddah. Juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang ditalak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang *muhallil*. Demikian pula halnya dengan wanita yang ditalak melalui *khulu'*, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.²³

Adapun hadis yang menerangkan tentang rujuk adalah anantara lain yang telah disebutkan di atas yakni hadis riwayat Ibnu 'Abbās dari Umar bin Khaṭṭāb ra:

عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق
حفصة ثم راجعها²⁴

"Dari Ibnu 'Abbas dari Umar bin al-Khattab bahwasanya Rasulullah Saw menceraikan Hafsa kemudian merujuknya." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan sanadnya shahih.²⁵

²² Imām Abū Zakariya an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab...*, hlm. 365.

²³ Zakariya bin Muhammad al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wahhāb...*, hlm. 482.

²⁴ Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud Juz VI* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 206.

²⁵ Hadis Umar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (hadis no. 1943) dan Ibnu Majah (hadis no. 2006).

Kemudian hadis yang berbunyi:

عن قيس بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ،
فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابنا مظعون ، فبكت وقالت : والله ما
طلقتني عن شبع ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قال لي جبريل عليه
السلام : راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنما زوجتك في الجنة²⁶

"Dari Qais bin Zaid bahwasanya Nabi Saw menceraikan Hafsa binti Umar kemudian kedua paman Hafsa yaitu Qudamah dan Utsman yang keduanya adalah putra Madz'un berkunjung ke rumah Hafsa dan mendapati Hafsa sedang menangis seraya berkata: Demi Allah Nabi menceraikan aku bukan karena telah bosan, sejurus kemudian datanglah Nabi Saw seraya bersabda "Jibril berkata kepadaku: "rujuklah kembali Hafsa olehmu, karena dia adalah ahli puasa, ahli beribadah di malam hari dan kelak di surga dia akan menjadi istrimu".²⁷

C. Syarat-syarat Rujuk

Menurut Taqiyyuddin Abū Bakar bin Muhammad al-Husaini rujuk merupakan salah satu implikasi dari talak, sehingga apabila talak tidak boleh dimain-mainkan, sudah tentu rujuk juga tidak boleh dimain-mainkan. Maka rujuk dapat dilakukan suami apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bekas istri, sudah pernah dicampuri. Dengan demikian perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang belum pernah dicampuri tidak memberikan hak rujuk kepada bekas suami.
- b. Talak yang dijatuhkan suami tanpa pembayaran *'iwaḍ* dari pihak istri. Dengan demikian, apabila suami menjatuhkan talak atas permintaan istri

²⁶Imām Hākim, *Al-Mustadrāk 'Alā Ṣāhihain Li al-Hākim Juz XV* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 486.

²⁷ Hadis dari Qais bin Zaid ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Ṣāhihnya Juz X, hlm. 102, hadis nomor 1503 dan diriwayatkan oleh Imam Ṭabrānī dalam kitabnya *Mu'jam Kabir Li Ṭabrānī*, Juz XIII, hlm. 315, hadis nomor 15322.

dengan pembayaran '*iwad*, baik dengan jalan khulu' atau terpenuhinya ketentuan-ketentuan ta'lik talak, tidak berhak merujuk istrinya.

- c. Rujuk dilakukan pada waktu bekas istri masih dalam masa 'iddah. Dengan demikian apabila masa 'iddah telah habis, hak suami merujuk istri menjadi habis pula.
- d. Persetujuan istri yang akan dirujuk, syarat ini sejalan dengan prinsip sukarela dalam perkawinan.²⁸

Adapun menurut Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭī, adapula hal yang lebih rinci syarat-syarat dalam rujuk yaitu sebagai berikut:

1. Istri, keadaan istri disyaratkan:
 - a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, maka putuslah pertalian nikah antara keduanya, sebab si istri tidak mempunyai 'iddah sebagaimana yang telah dijelaskan.
 - b. Istri yang tertentu. Kalau suami mentalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, maka rujuk itu tidak sah.
 - c. Talaknya adalah talak *raj'i*. Jika istri ditalak dengan talak ba'in atau talak tiga, maka ia tidak dapat dirujuk kembali.
 - d. Rujuk itu terjadi pada waktu istri tengah menjalani 'iddah²⁹.

²⁸ Taqiyuddin Abū Bakar bin Muḥammad Al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Hilli Ḥayat al-Ikhtisar* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 99-100.

²⁹ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muḥammad Syaṭā ad-Dimyāṭī *Hāsyiyah Yanat at-Tālibīn...*, hlm. 17.

2. Suami

Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, artinya bukan atas paksaan dari pihak lain. Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk dilakukannya. Begitu pula bila rujuk dilakukan atas paksaan dari orang lain, juga tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, ulama berbeda pendapat sebagaimana berbeda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang yang mabuk.³⁰

3. Sighat (lafaz rujuk)

Menurut Imam Abū Zakariya An-Nawawī sighat itu ada dua macam:

- a. Terus terang, misalnya dikatakan "Aku kembali padamu" atau "Aku rujuk kepadamu", lafaz-lafaz ini itu merupakan lafaz yang jelas. Dan disunnahkan seperti dalam keterangan di kitab *al-Raudah* untuk menyandarkan pada kata-kata pernikahan, atau sifat menjadi istri atau menyandarkan kepada diri suami, seperti ungkapan : "Aku kembalikan

³⁰ Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 341-343.

kamu pada pernikahanku", atau "kepada menjadi istriku" atau cukup "kepada diriku". Disyaratkan untuk menyandarkan lafaz-lafaz ini pada isim zahir (nama orang) atau isim dhamir (kata ganti orang) seperti ungkapan "Aku kembali kepadamu" atau "Aku kembali kepada fulanah" adapun perkataan suami hanya dengan mengatakan "Aku kembali" maka hal tersebut tidak sah.³¹

- b. Dengan kata kiasan, misalnya "Aku pegang kamu" atau "Aku nikahi kamu" dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.

Adapun ungkapan "aku pegang kamu" maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah ungkapan itu termasuk ungkapan sharīh (jelas) atau ungkapan kinayah (kiasan) dan apakah dengan ungkapan semacam itu rujuk menjadi sah atau tidak? Maka ada dua pendapat. *Pertama*, ungkapan tersebut termasuk sharīh (jelas), ini adalah pendapat Abū Sa'īd al-Aṣṭakhari, al-Baghawi, Ibnu Salmah Ibnu al-Qādi, yang disahkan oleh Imam ar-Rāfi'i dalam kitab *al-Muḥarrar*, karena hal itu telah diterangkan secara jelas dalam surat al-Baqarah ayat 231. *Kedua*, berpendapat bahwa ungkapan di atas termasuk kinayah (kiasan), rujuk tidak sah dengan kiasan. Hal ini menurut pendapat asy-Syaikh Abū Ḥamid, al-Qādi Abū Ṭayyib, ar-Rauyani, dan lain-lain. Alasan mereka bahwasanya rujuk itu bermakna

³¹ Imam Abū Zakariya An-Nawawī, *Al-Majmū Syarḥ al-Muḥazzab...*, hlm. 370.

kembali, sedangkan kata memegang atau menahan itu diartikan sebagai sesuatu yang tetap dan langgeng bukan diartikan kembali.³²

Sebaliknya sighat ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya “Aku kembali kepadamu jika kamu suka”, “Aku kembali kepadamu kalau si fulan datang” karena rujuk yang digantungkan seperti itu tidak sah.³³

4. Saksi

Berkaitan dengan saksi, menurut Abū Ishāq asy-Syairazi hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Ṭalāq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Apabila iddah mereka telah hampir habis, maka hendaklah kalian rujuk mereka dengan baik atau teruskan perceraian secara baik pula. Dan yang demikian itu hendaklah kalian persaksikan kepada orang yang adil diantara kalian, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya tersebut karena Allah.”³⁴

Adapula hadis yang mengisyaratkan, di antaranya yang artinya sebagai berikut:

“Dari Imran bin Husain r.a, ia pernah ditanya tentang seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu ia merujukinya kembali dan tidak menghadirkan saksi atasnya, maka ia berkata: “Dengan tidak mengikuti sunnat? Maka hendaklah ia menghadirkan saksi.”

Sementara menurut Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi zahir perintah dalam surat At-Ṭalāq ayat 2 tersebut adalah kewajiban menghadirkan

³² *Ibid.*, hlm. 371.

³³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār...*, hlm. 107.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 559.

saksi yang adil dalam proses rujuk tersebut. Hal tersebut merupakan pendapat Imām Syāfi'i yang lama (*qaul qadīm*). Sedangkan pada pendapat yang baru (*qaul jadīd*), Imām Syāfi'i mewajibkan untuk adanya saksi dalam rujuk.³⁵

D. Tata Cara Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk para ahli berbeda pendapat. Secara garis besar tata cara pelaksanaan rujuk ada dua cara yaitu dengan perbuatan dan perkataan. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan ke arah pencampuran tanpa diawali ucapan.³⁶ Juhur fuqaha memandang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata apa pun juga. Misalnya dengan cara mengumpuli bekas istri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suami dan istri.³⁷

Harus diingat bahwa rujuk ini boleh dilakukan dalam talak yang masih raj'i, dalam sebuah hadis diterangkan yang artinya:

"Dari Ibnu Umar ra ketika ditanya oleh seseorang, ia berkata, "Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) harus sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan untuk merujuk istriku kembali." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.³⁸

Mengacu dari hadist riwayat tersebut, ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa 'iddah dari talak raj'i.

³⁵ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi *Hāsyiyah 'Ānāt at-Ṭalibīn...*, hlm. 281-283.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 482.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 100.

³⁸ Ibnu Mas'ud, dkk, *Edisi Lengkap...*, hlm. 381.

mereka juga sepakat bahwa rujuk bisa dilakukan dengan perkataan (ucapan), namun mereka mensyaratkan hendaknya kalimatnya tegas dan tidak digantungkan pada sesuatu. Kalau si suami mengungkapkan rujuknya dengan disertai *ta'liq*, misalnya dengan mengatakan "Saya merujukmu jika engkau mau" maka rujuknya tidak sah. Berdasarkan itu, bila sesudah menyampaikan maksudnya tersebut kemudian dari suami tidak keluar tindakan atau ucapan yang tegas yang membuktikan rujuknya sampai wanita tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya, maka wanita tersebut menjadi wanita lain (bukan istri) baginya.³⁹

Menurut pendapat ulama mazhab Syāfi'i rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada istri. Demikian halnya dengan adanya syarat persaksian dalam talak, rujuk inipun harus dipersaksikan. mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunah, tetapi persaksian dalam rujuk hukumnya wajib.⁴⁰ Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa rujuk hanya sah apabila dilakukan dengan ucapan baik *ṣarīh* atau *kināyah*. Karena itu rujuk harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Rujuk dengan perbuatan tidak sah menurut mazhab Syāfi'i karena tidak bisa dipersaksikan. Karena itu suami yang bersetubuh dengan isterinya sedang dalam masa 'iddah raj'i itu haram hukumnya walaupun dengan niat rujuk.⁴¹

Jadi menurut mazhab Syāfi'i rujuk itu harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampuri

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 488.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 100.

⁴¹ M. Djamil Lathif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 78.

mantan istrinya yang masih dalam masa 'iddah walaupun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Jika suami masih tetap melakukan hal itu, maka dia harus membayar *mahar mitsil*. Karena percampuran yang dilakukan tersebut tergolong pada percampuran syubhat.⁴²

E. Hak Rujuk

Akibat terjadinya talak antara suami istri walaupun talak tersebut berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu telah mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Dengan terjadinya talak raj'i, maka kekuasaan bekas suami terhadap bekas istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri masih dalam masa 'iddahnya. Kewajiban bekas suami tersebut yaitu, kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk merujuk bekas istrinya itu dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh.

Hak merujuk bekas suami terhadap istrinya yang ditalak raj'i diatur berdasarkan firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :⁴³

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"...dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (Para suami) menghendaki *islāh*..."⁴⁴

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 482.

⁴³ Zakiyah Darajat, *Ilmu...*, hlm.218.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm.37.

Maksud ayat tersebut adalah suami berhak untuk kembali lagi kepada istrinya ketika istrinya masih menjalani 'iddah, dengan syarat jika suami itu benar-benar menghendaki perbaikan, yakni memperbaiki perlakuan, menunaikan semua hak-hak suami istri. Jika dengan rujuk itu ia menghendaki hal lain misalnya merujuk istrinya untuk menceraikannya kembali, seperti yang banyak terjadi, maka yang tetap berlaku adalah talak. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *zahir* ayat menunjukkan atas tidak diperkenankannya rujuk jika tidak dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan menegakkan hukum-hukum Allah, maka rujuk tersebut sah.⁴⁵

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang ditujukan kepada suami, bukan kepada istri, jadi rujuk ini merupakan hak suami. Jika suami tersebut benar-benar bermaksud baik, maka ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tidak sukanya istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Kewajiban istri adalah taat dan patuh terhadap suaminya, bila istri tidak dapat berlaku demikian, suami diperbolehkan mengambil tindakan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama.⁴⁶

Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas istrinya yang ditalak raj'i dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Sehingga tidak dibenarkan jika bekas suami mempergunakan hak rujuknya itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya itu atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu telah berbuat

⁴⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh...*, hlm. 286.

⁴⁶ Ibnu Mas'ud, dkk, *Edisi.....* hlm. 380.

zalim, sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 231 menyatakan⁴⁷:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak dalam rujuk itu adalah hak suami berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 yaitu rujuk oleh suami dapat dilakukan selama istri masih dalam masa 'iddah talak raj'i dan rujuk boleh dilakukan jika kedua belah pihak menghendaki *islah* (perbaikan), tetapi jika suami mempunyai tujuan yang tidak baik dalam merujuk istrinya, maka hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231.

Imam asy-Syairazi ra menafsiri *islah* dalam firman Allah "jika mereka (para suami) menghendaki *islah* (perbaikan)" yang dimaksud *islah* di sini adalah *islah* pasca cerai yaitu dengan cara rujuk. Barangsiapa (suami) yang menghendaki rujuk maka rujuk itu menjadi haknya, karena Allah Swt telah menjadikan hak rujuk itu baginya.⁴⁹

⁴⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu...*, hlm. 219-220.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 38.

⁴⁹ Abū Ishāq asy-Syairazi *Al-Muḥazzab...*, hlm. 152.

Sementara dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār fi Hilli Gāyat al-Ikhtisār* Imām Taqiyuddin berpendapat bahwa apabila ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka ia berhak merujuknya sebelum masa 'iddah istrinya itu habis. Pendapat beliau berdasarkan atas firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228, yang ditafsiri oleh Imam Haramain bahwa kata *ar-radd* pada ayat tersebut diartikan sebagai *ar-raj'ah* (rujuk) dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Hak rujuk merupakan hak suami, hal ini berdasarkan atas hadist Nabi Saw dalam kisah putra Umar ra, beliau memerintahkan Umar untuk menyuruh kepada anaknya merujuk istrinya kembali dan juga berdasarkan hadist dari riwayat Umar ra. Bahwasanya Rasul Saw pernah mentalak Hafsah kemudian beliau merujuknya, hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud, Nasā'i dan Ibnu Mājah.⁵⁰

Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi berpendapat bahwa rujuk merupakan hak suami selama istri yang dicerai masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut setuju dengan rujuk atau tidak' hal ini berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 228. Hak rujuk ini merupakan hak milik suami karena hukum syara' telah menetapkan hal itu. Oleh sebab itu tidak akan diterima pengguguran hak ataupun penurunan atas hak suami tersebut dengan permisalan scandainya suami berkata kepada istri, "Aku mentalakmu dan tidak ada rujuk lagi bagiku kepadamu" atau suami berkata "Telah gugur hakku dalam rujuk", maka hak suami tersebut dalam rujuk tidak gugur karena menggugurkan hak rujuk termasuk mengubah kepada apa yang

⁵⁰ Imām Taqiyuddin Abū Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat ..., Juz II* (Semarang: Taha Putera, tt) hlm. 107

telah disyari'atkan oleh Allah Swt dan tidak ada seorang pun yang berhak mengubah apa yang diisyari'atkan oleh Allah Swt⁵¹

Taqiyyuddin Abū Bakar bin Muhammad Al-Husaini menguatkan pendapat-pendapat di atas bahwa hak rujuk merupakan hak suami. Para ulama telah sepakat bahwasanya suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dalam talak raj'i selama dalam masa Iddah tanpa mempertimbangkan kerelaan istri, hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 288.⁵²

Sementara dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* Imām Nawawi berkata bahwa apabila seorang merdeka (bukan hamba) mentalak istrinya setelah jima' dengan talak satu atau talak dua atau jika ada seorang hamba yang mentalak istrinya setelah jima' dengan talak satu, maka suami tersebut berhak merujuk istrinya sebelum habis masa 'iddahnya, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ra dari Umar ra bahwasanya Nabi Saw mentalak Hafsah kemudian beliau merujuknya dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu 'Umar ra mentalak istrinya dalam keadaan haid kemudian nabi Saw bersabda kepada 'Umar: "perintahkan kepada anakmu untuk merujuk istrinya", namun demikian apabila masa 'iddah telah habis, maka suami tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas istrinya lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 232.⁵³

⁵¹ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭi, *Hāsyiyah 'Īnāt at-Ṭālibīn...*, hlm. 463-464.

⁵² Taqiyyuddin Abū Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥilli Gayat al-Ikhtisār...*, hlm. 63.

⁵³ Imām Zakaria Muhyidin Ibnu Syaraf an-Nawāwi, *al-Majmū'...*, hlm. 364.

F. Pandangan Mazhab Syāfi'ī tentang Hak Rujuk dalam Kacamata Gender

Setelah penulis mengemukakan mengenai prinsip gender dan teori yang berhubungan dengan masalah gender, sebelum penulis menganalisa hak rujuk jika dilihat dari kacamata gender maka terlebih dahulu di bawah ini akan dipaparkan tentang pembahasan yang berkenaan dengan wacana gender menurut pandangan agama Islam yakni masalah yang berhubungan dengan sebagian kewajiban suami terhadap istri. Diterangkan dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada mereka."⁵⁴

Adapun yang dimaksud dalam firman Allah tersebut adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti.

Mengenai hal ini, Ibnu Abbas pernah berkata: "Saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya". Akan tetapi suami memiliki hak yang lebih atas istrinya karena itu istri wajib patuh kepadanya. Ini karena suami bertanggungjawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.

Surat al-Baqarah ayat 228 tersebut di atas seringkali dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki secara mutlak.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 37.

Padahal menurut Muhammad 'Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Shinta Nuriyah bahwa keutamaan laki-laki tersebut tidak dapat dilepaskan dari tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga. Ini berarti bahwa bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga ternyata adalah istrinya, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik perempuan (istri). Dengan demikian, kelebihan yang dimaksudkan oleh ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang.⁵⁵

Sebagian agama dan nilai sosial menganggap perempuan sebagai barang najis atau sesuatu yang menjijikkan. Ia adalah hasil dari perbuatan setan yang harus dijauhi dan lebih baik hidup menyendiri. Sebagian yang lain menganggap bahwa kedudukan seorang istri sekadar sebagai alat pemuas nafsu bagi suaminya atau menjadi pelayan dalam rumah. Islam datang untuk memproklamkan batalnya kerahiban dan melarang hidup menyendiri atau tidak menikah selamanya. Sebaliknya, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pemikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan ini. Allah Swt berfirman, Surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-istri di antaramu rasa kasih dan sayang.

⁵⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujain* (Yogyakarta: LKIS, 2001), film. 11-12.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*⁵⁶

Ada sebagian sahabat Rasul yang ingin memusatkan perhatiannya untuk beribadah dengan cara berpuasa sepanjang siang, shalat sepanjang malam, dan menjauh dari perempuan. Rasulullah Saw pun mengingkari perbuatan itu seraya berkata, "Adapun saya, saya berpuasa dan makan, shalat dan tidur, serta menikahi perempuan. Barangsiapa tidak suka dengan sunnahku, ia bukan golonganku" (Hadis ini diriwayatkan al-Bukhari).

Islam menganggap istri yang salehah sebagai kekayaan paling berharga bagi suaminya, setelah beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Islam menganggap istri yang salehah itu sebagai salah satu sebab kebahagiaan. Rasulullah Saw bersabda,

عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحتة في نفسها و
ماله⁵⁷

"Dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah dari Nabi Saw bahwasanya beliau bersabda: "Seorang mukmin tidak memperoleh manfaat yang lebih baik setelah ketakwaan kepada Allah Swt, selain dari istri yang salehah. Jika ia diperintah maka taat, jika ia dipandang maka menyenangkan, jika suami mengambil janji maka ia memenuhinya, dan jika suami pergi maka ia menjaga kehormatan diri dan hartanya."

Rasulullah Saw bersabda,

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya...*, hlm. 407.

⁵⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mājah, Lihat Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz V* (Beirut: Dār al-Fikr 2000), hlm. 454.

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع
وخير متاعها المرأة الصالحة⁵⁸

"Dari Abdullah bin 'Amr bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan salehah."

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami-istri itu sebagai jihad di jalan Allah Swt Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Saw dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah delegasi perempuan yang diutus kepadamu dan tidak ada satu perempuan pun baik ia mengetahui maupun tidak mengetahui atau kecuali pasti menginginkanku keluar untuk menemui engkau. Selanjutnya perempuan itu mengemukakan permasalahannya dengan mengatakan, "Allah adalah Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan. Engkau adalah utusan Allah untuk laki-laki dan perempuan. Allah telah mewajibkan jihad kepada kaum laki-laki. Apabila mereka memperoleh kemenangan, maka akan mendapat pahala dan apabila mati syahid mereka akan tetap hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Amal perbuatan apakah yang bisa menyamai perbuatan mereka?" Nabi Saw menjawab, "Ta'at kepada suami dan memenuhi hak-haknya, akan tetapi sedikit kaum perempuan yang bisa melaksanakannya" (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ṭabrānī).

Islam telah menetapkan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak itu bukan sekadar 'hitam di atas putih', namun hak-hak yang dikontrol oleh lebih dari seorang pengontrol. *Pertama*, adalah keimanan

⁵⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz VII* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 397.

dan ketakwaannya, *kedua*, adalah hati nurani masyarakat dan kesadarannya dan *ketiga* adalah keterikatan dengan hukum Islam. Hak pertama yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya adalah mahar yang telah diwajibkan oleh Islam sebagai tanda kesukaan dan kemauan seorang suami terhadap istrinya, firman Allah Surat an-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرَاتًا

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."⁵⁹

Bandingkan kandungan ayat di atas dengan realitas nasib perempuan dalam tradisi selain Islam, yang harus memberikan sebagian hartanya kepada kaum lelaki, padahal Allah telah menjadikan perempuan itu yang dikehendaki dan bukan yang berkehendak.

Hak kedua yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah. Suami wajib mencukupi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan istrinya. Rasulullah Saw menjelaskan hak-hak perempuan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam sabdanya "Bagi mereka (perempuan) hak yang harus kalian tunaikan adalah berupa rezeki dan pakaian dengan baik".

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 78.

"Baik" dalam ayat di atas adalah sesuatu yang dianggap baik oleh ahli agama tanpa berlebihan dan tanpa dikurangi. Allah Swt Berfirman, Surat at-Tālaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kesanggupan, kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."⁶⁰

Hak ketiga adalah mempergauli mereka dengan baik Allah Swt Berfirman, Surat an-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"...dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik..."⁶¹

"Baik" dalam ayat tadi mengandung semua hal interaksi dan komunikasi yang baik, seperti berbicara yang baik, wajah yang berseri-seri, senda gurau yang hangat, dan mesra dalam hubungan. Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا⁶²

Dari Abu Hurairah ra ia berkata Rasulullah Saw bersabda Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang

⁶⁰ Ibid., hlm. 560.

⁶¹ Ibid., hlm. 81.

⁶² Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Juz IV* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 390.

paling baik diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya."

Ibnu Hibbān berkata dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya." *Sīrah Nabawiyah* secara aplikatif telah menceritakan kelemahlembutan sikap Rasulullah Saw terhadap keluarganya, juga akhlak beliau yang mulia terhadap para istrinya sampai-sampai beliau sering membantu para istrinya untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah. Di antara kelembutan Rasulullah Saw pernah mengajak berlomba lari Aisyah ra hingga dua kali. Sekali beliau mengalahkan Aisyah dan kali yang lain beliau dikalahkan. Di kali kedua beliau berkata, "Ini untuk membayar yang itu (satu-satu)."

Sebagai timbal balik dari hak-hak yang harus dipenuhi seorang suami atas istrinya, maka Islam mewajibkan kepada istri untuk menaati suami di luar perilaku maksiat. Selain itu, juga agar menjaga harta miliknya, sehingga seorang istri tidak boleh mempergunakan harta tersebut kecuali dengan izinnya. Demikian juga seorang istri wajib memelihara rumahnya sehingga tidak boleh memasukkan orang ke rumah itu kecuali atas izin suaminya, walaupun itu keluarganya.

Kewajiban-kewajiban ini sebenarnya tidaklah banyak dan tidak bersifat menzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu, setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Di antara keadilan Islam adalah tidak menjadikan kewajiban itu

hanya dibebankan pada perempuan secara sepihak atau laki-laki secara sepihak.

Diriwayatkan, bahwa sesungguhnya Ibnu 'Abbās pernah berdiri di depan cermin untuk memperbaiki penampilannya. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku," kemudian membacakan ayat Surat al-Baqarah ayat 228 seperti tersebut di atas. Inilah bukti nyata tentang dalamnya pemahaman Rasul dan sahabat terhadap al-Qur'an.⁶³

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai hak istri terhadap suami dan sebaliknya. Dalam al-Qur'an telah diterangkan dalam Surat al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menerangkan tentang hak laki-laki yang menjadi kewajiban perempuan dan hak perempuan menjadi kewajiban laki-laki. Ayat ini telah diberikan pengutamaan kepada hak istri yang menjadi kewajiban suami, kemudian baru hak suami yang menjadi kewajiban istri. Maka hak-hal perempuan ada sebagian diterangkan Allah Swt dalam al-Qur'an dan ada pula sebagian diterangkan oleh Rasulullah Saw dalam sunahnya, yaitu.

Pertama, hendaklah dipergauli dengan cara yang baik. Seperti firman Allah Surat an-Nisā' ayat 19 di atas. *Kedua*, jika dia ditahan, hendaklah tahan dengan cara yang baik kalau dia dicerai, hendaklah dicerai dengan cara yang baik pula. Kewajiban suami terhadap istrinya yang tidak dicerainya ialah memberinya belanja, pakaian, makanan, kediaman, dan memperlakukan dengan baik. Bagaimana ukuran belanja, pakaian, makanan, di kediaman ini

⁶³Yusuf Qardawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam; Hukum Perekonomian Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 172-178.

dikembalikan kepada kebiasaan dalam masyarakat, atau kepada agama dan kepercayaannya andaikara istrinya berlainan agama dengan suaminya. Dengan ringkas Allah sebutkan, pergaulilah mereka menuntut kebiasaan yang baik. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"...setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"⁶⁴

Ketiga, jika perempuan itu sedang menyusukan anaknya, wajib diberi belanja dan pakaian, seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ina'ruf ..."⁶⁵

Keempat, jika terjadi perceraian, janganlah suami mengambil apa yang telah diberikannya kepada istrinya. Firman Allah Swt dalam Surat an-Nisā' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَارِهِمْ زَوْجًا وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِنْهُنَّ

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun"⁶⁶

Kelima, supaya disempurnakan pembayaran mahar mereka. Firman Allah Swt dalam Surat an-Nisā' ayat 4:

⁶⁴ Ibid., hlm. 37.

⁶⁵ Ibid., hlm. 38.

⁶⁶ Ibid., hlm. 82.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مُرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."⁶⁷

Keenam, jangan dibiarkan perempuan-perempuan ini tinggal bergantung-gantung tiada berbertali. Firman Allah Swt, dalam Surat an-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamui sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung..."⁶⁸

Ayat ini juga menunjukkan wajib melakukan keadilan terhadap istri dalam mendatangi gilirannya masing-masing. Adapun hak laki-laki dan kewajiban bagi istri ialah, memelihara suatu yang dirahasiakan, sesuatu yang ghaib. Firman Allah Swt dalam Surat an-Nisā' ayat 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"...sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."⁶⁹

⁶⁷ Ibid., hlm. 78.

⁶⁸ Ibid., hlm. 100.

⁶⁹ Ibid., hlm. 85.

Menurut sebagian ulama maksud "memelihara rahasia" atau "memelihara yang gaib" itu ialah supaya perempuan itu memelihara air mani suaminya dalam rahimnya, jangan dia berusaha untuk menggugurkannya atau memelihara tikar tilam suaminya supaya jangan sampai laki-laki lain tidur di tempat tidurnya itu. Atau memelihara harta suaminya dan sebagainya.

Para ahli hadis telah meriwayatkan dari Amru bin Akhwash, Rasulullah Saw bersabda,

ألا إن لكم على نساءكم حقا ولسانكم عليكم حقا فأما حقكم على نساءكم فلا يواطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن⁷⁰

"Ketahuilah, bahwasanya kamu ada mempunyai hak atas istri-istrimu dan istri-istrimu itu ada pula mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas istrimu ialah, jangan mereka sampai membawa ke hamparammu orang yang kamu benci, dan tidak diizinkan tinggal di rumahmu orang yang kamu benci. Ketahuilah, bahwa hak mereka terhadap dirimu ialah, lakukanlah yang baik terhadap mereka itu, baik mengenai pakaian maupun yang berhubungan dengan makanan mereka." Hadis ini menurut Tirmizi adalah hadis sahih.

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر إلا في البيت⁷¹

"Diriwayatkan dari Abū Dāwud ⇔ Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi ⇔ ayahnya ia berkata: "Aku bertanya pada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, apakah hak perempuan (istri kami) atas laki-laki? Rasulullah Saw menjawab, "Beri makanlah dan jika kalian makan dan beri pakaianlah dia jika kalian memakai pakaian. Jangan engkau memukul mukanya dan jangan pula engkau tinggalkan dia sendirian di rumah, kecuali diringgalkan di atas pembaringannya."

⁷⁰ Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Juz IV...*, hlm. 391.

⁷¹ Imam Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud Juz VI* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm 45.

Apakah wajib perempuan memasak makanan untuk suaminya? Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Jurzani, wajib yang demikian ini. Keduanya memberikan keterangan ini berdasarkan atas peristiwa yang pernah terjadi antara Ali dan Fatimah. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah menghukumkan kepada putrinya Fatimah pekerjaan dalam rumah dan kepada Ali pekerjaan di luar rumah. Aisyah telah meriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda,

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل⁷²

"Dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Kalau aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku suruh perempuan sujud kepada suaminya. Dan kalau suami menyuruh istrinya berpindah dari gunung kuning ke gunung hitam, dan dari gunung hitam ke gunung putih, maka adalah kewajibannya untuk melaksanakannya."

Syekh Taqiyuddin menjelaskan, "wajib perempuan itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga menurut kebiasaan yang mesti dikerjakannya. Bagaimana kebiasaan itu dikembalikan kepada masyarakat yang berlaku pada tiap-tiap negeri".

Selanjutnya banyak lagi kewajiban masing-masing terhadap kedua belah pihak, seperti tidak boleh perempuan itu melakukan puasa atau tidak seizin suaminya, kalau suaminya itu ada di sisi boleh perempuan itu bepergian tanpa izin suaminya pula ia menyedekahkan atau memberikan apa-apa yang

⁷² Imām Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz V...* hlm. 448.

sah suaminya itu, tanpa seizin suaminya. Jika dilakukan demikian, maka dosalah atas perempuan, sedangkan pahala Tuhan itu untuk suaminya.⁷³

Kelebihan laki-laki satu derajat atas perempuan itu tidak disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 228 tersebut di atas. Oleh karena itu muncul berbagai macam tafsiran diberikan ulama mengenai 'kelebihan satu derajat itu'. Dari yang banyak itu, ketika memberikan tafsir atas ayat *ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'* (laki-laki itu adalah pengatur perempuan), laki-laki itu mempunyai kelebihan atas perempuan, apabila dengan ikatan perkawinan. Berkata Abu Bakar al-Jaṣṣāṣ, kelebihan laki-laki atas perempuan ialah karena hubungan nikah, selanjutnya berkatalah al-Manar, "Kehidupan dalam perkawinan seperti kehidupan dalam masyarakat, di mana harus ada pemimpin. Karena dalam tiap-tiap masyarakat sering terjadi perselisihan pendapat dan kemauan, maka tidak akan didapat perselisihan dalam masyarakat itu kalau tidak ada kepala yang bertindak menyelesaikan perselisihan itu". Begitu pula dalam rumah tangga, di mana kepala atau pemimpin adalah laki-laki, oleh karena laki-laki memiliki kelebihan sebagaimana yang telah dikaruniakan Allah kepadanya.⁷⁴ Seperti yang terdapat dalam Surat an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁷³ Syaikh Abdul Hlmim Hasan, *Tafsir al-Ahkām* (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 104-115.

⁷⁴ Syaikh Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkām...*, hlm. 105.

wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ..."⁷⁵

Selanjutnya penulis menganalisa bahwasanya dalam wacana gender pembahasan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tak pernah habis dari waktu ke waktu, kemudian jika dihubungkan dengan agama apakah gender masih relevan dengan prinsip-prinsip ajaran agama ataukah di antara keduanya saling bertentangan?

Agama sering kali menjadi alasan atau dalam proses penomorduaan perempuan dalam berbagai kehidupan sehari-hari bahwa tempat ideal perempuan adalah di rumah (menurut konsep *hijāb*), tidak pantas berpolitik (menurut konsep *imāmah*), harus taat sepenuhnya pada suami dan tidak sebaliknya, boleh dipukul (dalam konsep *nusyūz*), harga persaksiaannya juga separo laki-laki (dalam konsep *syahādah*), semua dirujuk pada doktrin-doktrin agama dan masih banyak pensifatan yang lain yang dirujuk pada perempuan oleh tafsir agama, seperti perempuan dilaknat bila menolak hasrat seksual suami, perempuan kurang akal, agama dan intelegensinya dibandingkan dengan laki-laki dan sebagainya, bahkan penomorduaan itu sering dikemukakan dengan bukti-bukti ayat-ayat al-Qur'an sebagai referensi tertinggi umat Islam yang dianggap *qa'i'i*, jelas dan tegas, seperti dalil dalam Surat al-Baqarah ayat 228 di atas.

Dalil tersebut menegaskan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan. Demikianlah pemikiran keagamaan yang dominan ditandai suatu sikap pemikiran *misoginis* yaitu sikap pemikiran yang ditandai sikap

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 85.

kebencian terang-terangan terhadap perempuan. Pemikiran keagamaan berpusat pada laki-laki (*male-centered*), sikap pemikiran yang *misoginis* dan terpusat pada laki-laki ini ditandai antara lain: (1) memberi pelekatan-pelekatan negatif (*stigmatisasi*) terhadap perempuan, (2) tidak peduli dengan kepentingan perempuan, (3) melegalisasi kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Apakah sebenarnya memang secara mendasar agama merupakan *tour de force* atau alat legitimasi penomorduuan perempuan?

Untuk mengetahui prinsip fundamental tentang hal ini sebagai instrumen penindasan atau instrumen transformasi dan pembebasan, pembahasan terhadap berbagai aspek-aspek pokok agama menjadi suatu keharusan.

Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li 'al-'ālamīn*), mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan. Misi inilah yang dikenal dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan pensyarī'atan), baik dalam bentuk *maṣlahah dārūriyah* (primer), *maṣlahah hājīyah* (sekunder), maupun *maṣlahah tahsīniyah* (tersier). Oleh karena itu, jika ada interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, maka interpretasi dan pemahaman itu perlu dikaji ulang karena Allah Maha Adil. Mustahil apabila ajaran-Nya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Khariri, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Jurnal Yin Yang Vol. 4 No. 1 (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 28.

Seluruh ajaran agama Islam yang menjadi kunci *rahmatan li al-'ālamīn* bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama, serta al-Hadīs sebagai sumber kedua sesudah al-Qur'an. Dalam kedua sumber ajaran tersebut, perempuan dan laki-laki adalah sederajat dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan, karena yang membedakan mereka adalah ketakwaan mereka. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁷⁷

Tafsiran yang dipahami masyarakat Muslim selama ini, yang merupakan hasil ijtihad para ulama salaf banyak di antaranya yang bias gender. Banyak kitab-kitab fikih telah terkonstruksi sebuah bentuk marginalisasi terhadap perempuan dan subordinasi terhadap mereka, yang mendefinisikan perempuan sebagai kaum yang tidak bisa memimpin, irasional, emosional, dan label-label negatif senada lainnya. Bahkan tafsir terhadap al-Qur'an juga mendukung hal tersebut. Hal ini terjadi lantaran penafsir adalah kaum laki-laki yang secara subjektif kurang memperhatikan

⁷⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 210.

konteks perempuan dalam menafsirkan sebuah ayat ataupun hadits.⁷⁸ Di antaranya adalah ayat-ayat dan hadis tentang asal mula penciptaan laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri dalam keluarga, masalah poligami, perceraian, tentang wali nikah dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Termasuk dalam kategori yang masih perlu dikaji ulang untuk menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah ayat-ayat dan hadis tentang hak rujuk, yang berbicara hak laki-laki untuk merujuk istrinya yang telah diceraikan dengan talak raj'i dan istri tersebut masih dalam masa 'iddah, tanpa melihat apakah istri tersebut rela atau tidak dengan adanya prosesi rujuk tersebut. Berikut ini akan penulis paparkan analisis penulis terhadap hak rujuk menurut perspektif gender yang berupaya menunjukkan kesetaraan antara hak dan kewajiban kaum laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, rujuk memiliki pengertian mengembalikan istri yang telah diceraikan pada pernikahan asal seperti sebelum diceraikan. Rujuk adalah jalan yang ditawarkan dalam Islam yang diperuntukkan kepada suami atau istri yang telah bercerai dan menginginkan untuk kembali membangun mahligai rumah tangganya.

Namun dalam permasalahan hak rujuk yang menurut pendapat ulama mazhab Syāfi'i adalah mutlak hak suami terdapat bias gender, karena jika ditinjau dari teori tentang kesetaraan gender yang telah penulis sebutkan di

78 Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 139-141.

atas, terutama pada teori feminisme yang memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat yang berupaya menggugat kemampuan *patriarki* dan berbagai bentuk *stereotip* gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat, maka pendapat ulama mazhab Syāfi'i kurang mewakili hak-hak perempuan karena tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman di mana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sangat dijunjung tinggi terutama telah diakui oleh dunia dalam piagam mengenai hak-hak asasi manusia.

Menurut teori feminisme liberal, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dan semestinya tidak terjadi penindasan antara yang satu dengan lainnya. Feminisme liberal tersebut diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan secara antologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Teori ini bertentangan dengan pendapat ulama mazhab Syāfi'i di atas yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai hak yang berbeda dengan kaum perempuan terutama dalam hak rujuk maka dapat dianalisa bahwa pendapat ulama mazhab Syāfi'i tersebut terkesan kaku, subyektif dan tidak mementingkan hak perempuan. Hal ini dimaklumi karena adanya tafsir terhadap ayat al-Qur'an yang kental dengan warna *patriarkhinya*, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, bahwa mayoritas mufassir al-Qur'an dan para ulama mazhab Syāfi'i itu berjenis kelamin laki-laki sehingga kurang dapat mengakomodir hak kaum perempuan. Bagaimanapun tak ada tafsir yang benar-benar objektif. Tafsir selalu

dipengaruhi oleh pengalaman, kondisi dan situasi oleh dunia penafsiran itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan bila yang menafsirkan adalah kaum perempuan hasilnya tentu akan berbeda. Itulah yang dalam studi hermeneutik diperlukan upaya untuk melihat secara kritis prioritas teks, yaitu situasi, perspektif, kondisi sosio historis yang melatarbelakangi dunia penafsiran sebelum ia berhadapan dengan teks. Jadi seorang mufassir sebelum ia berhadapan dengan teks al-Qur'an ia secara sadar atau tidak telah membawa "teks lain" yang berupa asumsi-asumsi, pengalaman disiplin ilmu situasi sosial politik yang melingkupinya. Sehingga kebenaran penafsiran itupun menjadi relatif sifatnya.

Demikian halnya dalam menafsiri ayat tentang hak rujuk, yang oleh para ulama mazhab Syāfi'i menyatakan bahwa hak rujuk adalah mutlak milik suami tanpa melihat sedikitpun hak istri, hanya berdasarkan asumsi yang dilegitimasi oleh teks keagamaan yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan karena laki-laki yang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Lalu bagaimana halnya bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga ternyata adalah istrinya, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik perempuan (istri). Dengan demikian, kelebihan yang dimaksudkan oleh Surat al-Baqarah 228 di atas sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang. Oleh karena itu pendapat ulama mazhab Syāfi'i menurut hemat penulis kurang relevan dengan apa yang dikehendaki oleh kaum

perempuan karena terkesan kaku dan konvensional, tidak mengikuti dinamika perkembangan zaman dengan isu-isu yang berkembang seperti sekarang ini seperti isu tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender.

Mengenai isu kesetaraan gender banyak diusung oleh kaum feminisme. Salah satu ide dasar feminisme adalah konsep kesetaraan gender bahwa secara gender, laki-laki dan perempuan sama. Sekalipun secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda, perbedaan tersebut tidak boleh berimplikasi pada perbedaan gender, karena perbedaan gender hanya akan memunculkan ketidakadilan sistemik atas kaum perempuan. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gender merupakan produk budaya (*nurture*), bukan alami (*nature*), yakni sekedar hasil persepsi suatu masyarakat atau bahkan bisa jadi hanya mitos atas apa yang disebut dengan sifat paten (kodrat) karena budaya merupakan produk budaya, gender dapat dipertukarkan dan bersifat tidak permanen, yakni dapat berubah sejalan dengan perubahan paradigma berfikir yang menjadi landasan budaya masyarakat tersebut. Budaya masyarakat yang kebetulan sedang didominasi kultur patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Ketidaksetaraan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai ketidakadilan sistemik atas perempuan, seperti terjadinya praktik subordinasi dan marginalisasi di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial dan budaya), pelabelan negatif, maraknya kasus-kasus tindak kekerasan dan lain-lain.

Demikian halnya dalam konsep rujuk menurut pandangan mazhab Syāfi'i menyatakan bahwa hak rujuk adalah hak mutlak milik suami tanpa mempertimbangkan kerelaan istri. Hal ini juga bertentangan dengan salah satu prinsip perkawinan yakni prinsip musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berarti segala aspek dalam kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Akan tetapi pendapat ulama mazhab Syāfi'i tersebut ternyata bertentangan dengan salah satu prinsip dari lima prinsip perkawinan yang telah penulis sebutkan di atas.

Menurut hemat penulis maka dapat dikatakan bahwa pendapat yang diusung oleh ulama mazhab Syāfi'i khususnya yang menyangkut konsep hak rujuk tersebut perlu dikritisi bahkan kalau perlu diubah dengan mempertimbangkan masalah yang ada terutama dalam hal yang menyangkut hak-hak perempuan. Berangkat dari asumsi-asumsi ini, kiranya diperlukan dekonstruksi dan sekaligus rekonstruksi paradigmatis terhadap tafsir al-Qur'ān yang cenderung bersifat patriarki dan kurang sensitif gender, agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang lebih sensitif gender dan mampu menjawab problem-problem kemanusiaan kontemporer.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab pertama sampai bab ketiga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan mazhab Syāfi'i dalam menafsiri ayat dan hadis tentang rujuk bahwasanya menurut mereka hak rujuk merupakan hak mutlak bagi suami, dengan catatan bahwa suami masih mempunyai hak rujuk tersebut selama masih dalam masa 'iddah talak raj'i. Apabila masa 'iddah telah habis maka suami tidak punya hak rujuk tersebut dan suami tidak berhak merujuk istrinya lagi, jika masa rujuk telah habis kemudian suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dilakukan dengan akad nikah baru lagi.

Selanjutnya penulis juga bisa menyimpulkan bahwa menurut penulis pendapat ulama mazhab Syāfi'i terutama dalam hak rujuk tersebut masih terkesan kaku dan kurang relevan dengan perkembangan zaman, karena masih terkesan subyektif dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang hak rujuk menurut pengalaman mereka sendiri tanpa melihat hak-hak perempuan, disamping itu mereka masih terkesan konvensional yakni masih terlalu berkatat pada pemaknaan dan penafsiran teks secara sempit dengan tidak mampu menawarkan solusi untuk menjawab dinamika perkembangan zaman yang sedang mengangkat isu sentral tentang kesetaraan gender.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab pertama sampai bab ketiga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan mazhab Syāfi'i dalam menafsiri ayat dan hadis tentang rujuk bahwasanya menurut mereka hak rujuk merupakan hak mutlak bagi suami, dengan catatan bahwa suami masih mempunyai hak rujuk tersebut selama masih dalam masa 'iddah talak raj'i. Apabila masa 'iddah telah habis maka suami tidak punya hak rujuk tersebut dan suami tidak berhak merujuk istrinya lagi, jika masa rujuk telah habis kemudian suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dilakukan dengan akad nikah baru lagi.

Selanjutnya penulis juga bisa menyimpulkan bahwa menurut penulis pendapat ulama mazhab Syāfi'i terutama dalam hak rujuk tersebut masih terkesan kaku dan kurang relevan dengan perkembangan zaman, karena masih terkesan subyektif dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang hak rujuk menurut pengalaman mereka sendiri tanpa melihat hak-hak perempuan, oleh karena itu menurut penulis, pendapat ulama mazhab Syāfi'i tersebut harus diubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan bisa mengakomodir hak-hak serta dapat mewakili aspirasi kaum perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab pertama sampai bab ketiga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan mazhab Syāfi'i dalam menafsiri ayat dan hadis tentang rujuk bahwasanya menurut mereka hak rujuk merupakan hak mutlak bagi suami, dengan catatan bahwa suami masih mempunyai hak rujuk tersebut selama masih dalam masa 'iddah talak raj'i. Apabila masa 'iddah telah habis maka suami tidak punya hak rujuk tersebut dan suami tidak berhak merujuk istrinya lagi, jika masa rujuk telah habis kemudian suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dilakukan dengan akad nikah baru lagi.

Selanjutnya penulis juga bisa menyimpulkan bahwa menurut penulis pendapat ulama mazhab Syāfi'i terutama dalam hak rujuk tersebut masih terkesan kaku dan kurang relevan dengan perkembangan zaman, karena masih terkesan subyektif dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang hak rujuk menurut pengalaman mereka sendiri tanpa melihat hak-hak perempuan, oleh karena itu menurut penulis, pendapat ulama mazhab Syāfi'i tersebut harus diubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan bisa mengakomodir hak-hak serta dapat mewakili aspirasi kaum perempuan.

B. Saran-saran

Dalam kajian ini, penulis memberikan saran yang mungkin bisa kita amalkan dan perhatikan, karena kajian ini adalah menyangkut kajian hukum yang harus memiliki pengetahuan yang cukup terhadap seluruh aspek-aspek atau perangkat-perangkat yang lengkap, agar tidak keluar dari akar inti agama, maka penulis sarankan antara lain:

Pertama, hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang secara spesifik membahas hak rujuk sebagai hak yang juga dapat digunakan oleh perempuan, tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilai keadilan, dan umat muslim hendaknya dalam memahami teks baik al-Qur'ān, hadis, kitab-kitab fiqh klasik jangan hanya melalui pemahaman secara tekstual saja.

Kedua, hendaknya kaum perempuan berjuang keras untuk melakukan ijtihad agar dapat menciptakan karya-karya tentang fiqh perempuan yang bermuatan kesetaraan dan keadilan gender, karena kitab-kitab fiqh yang ada selama ini hampir semuanya merupakan karya mujtahid laki-laki.

Ketiga, para ulama-ulama fiqh terdahulu yang telah merumuskan hukum-hukum tidak selamanya salah, tetapi kadang menjadi kurang relevan jika diterapkan untuk masa sekarang ini, jadi kita tetap harus menjadikan kitab-kitab fiqh klasik tersebut sebagai rujukan pokok selagi materi yang ada dapat diterapkan untuk masa sekarang ini.


C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena curahan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran serta kritik selalu penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, semoga apa yang telah diberikan secara ikhlas akan mendapatkan ganjaran berupa lipatan pahala dari Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amīn Yā Robbal 'ālamīn*.

Purwokerto, 25 September 2010

Penulis



Wardah Novitasari
NIM. 052621016

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud, Imām, *Sunan Abī Dāwud Juz VI*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Abū Dāwud, Imam, *Sunan Abī Dāwud Juz VI*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Ad-Dimyāṭi, Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭā Ḥāsyiyah 'Īnāt al-Ṭālibīn 'alā Ḥilli al-Fāz Fath al-Mu'in li Syarḥ Qurrat al-'Ain bi Himmāt ad-Dīn, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Anṣārī, Zakariya bin Muhammad, *Fath al-Wahhāb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Husaini, Taqīyyuddin Abū Bakar bin Muhammad, *Kifāyat al-Akhyār fī Hilli Gayat al-Ikhtisar*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Alimi, Moh. Yasir, *Jenis Kelamin Tuhan; Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *Al-Maḥalli, Juz IV*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ain*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- An-Nawawī, Imam Abu Zakariya, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Asy-Syairazi, Abū Ishāq, *Al-Muḥazzab, Juz II*, Semarang: Taha Putra, tt.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga; Terj.M.Abdul Ghoffar, E.M.*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Baltaji, Muhammad, *Makānat al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm wa as-Sunnah an-Nabawiyah as-Syarifah*, Beirut: dar al-Fikr, 2000.

- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Pent: R Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1985.
- Burhani MS-Hasbi lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang : Lintas Media,tt.
- Dadang S. Anshori dkk, *Dari Feminis Hingga Feminim Potret Perempuan di Dunia Maskulin dalam Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- , Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Farid Esack, *On Being A Muslim, (Menjadi Muslim di Dunia Modern)*, pent: Dadi Darmadi, Jajang Jahroni, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain*, Yogyakarta : LKIS, 2001..
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hākīm, Imām, *Al-Mustadrāk 'Alā Ṣāhihain Li al-Hākīm Juz XV*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Cet. I*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.
- Hasan, Iqbal, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, Syaikh Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta, Kencana, 2006.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin.S, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i; Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadits-dadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Lathif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, Pent: Hartian Silawati, Yogyakarta: Rifka Annisa & Pustaka Pelajar, 2002.
- Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Banyumedia Publishing, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Rumah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mujieb, M.Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- , Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: MMU, 2005.
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminisme Versus Tafsir Patriarki; Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, Yogyakarta: sabda Persada, 2003.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Startegi Pengurusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam; Hukum Perekonomian Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2003.

- Rachman, Budhi Munawar, *Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-isu Gender dan Feminisme*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Fajar Pustaka, 2006.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- , Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Jilid VIII, Bandung: al-Ma'arif, 2000.
- Sodiq, Mochammad dan Rohmaniah, Inayah, *Mendampingi yang Dibenci Membela yang Teraniaya dalam Hamim Ilyas, dkk, Perempuan Tertindas? Kajian Hadits-hadits "Misoginis"*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Subhan, Zaitunah, *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos?*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarṭawi, Mahmud Ali, *Syarah Qanūn al-Aḥwāl as-Syakhshiyah*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1996.
- Tirmizi, Imam, *Sunan at-Tirmizi Juz IV*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Willudjeng, Henny, dkk., *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta* (Jakarta: LBH Apik, 2005), hlm. 137.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Imam Syāfi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh*, Pent: Abdul Syukur & Ahmad Rivai Uthman, Jakarta: Lentera, 2005.



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Jum'at, 8 Mei 2009
 2. Waktu : 13.30 WIB
 3. Nama : Wardah Novitasari
 4. NIM : 052621016
 5. Semester /Jurusan : VIII/Syari'ah
 6. Tahun Akademik : 2008/2009
 7. Tempat : Lab. Syari'ah
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	052621017	Zulfa A. Mardiyta	2005	1.
2.	052621011	Ngafiatu R	2005	2.
3.	052621020	Retno Ariyanti	2005	3.
4.	052621018	Eva M	2005	4.
5.	052622012	IBNU FARABI	2005	5.
6.	052622010	Taufik Friti	2005	6.
7.	062623018	Lilis Nani Dwi Purwati	2006	7.
8.	062623023	Mitasari	2006	8.
9.	052622002	Ach-Panil B.	2005	9.
10.	052623013	Sokhimah	2005	10.

11. 052623011 Rosa Legiana
 12. 062622001 ALI KHASAM

11.
 12.
 Purwokerto, 8 Mei 2009

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag
 NIP. 150 253 869

Mahasiswa Ybs

Wardah Novitasari
 NIM: 052621016

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag
 NIP. 150 253 869



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/149 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Wardah Novitasari
NIM : 052621016
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**HAK RUJUK MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I
DALAM PERSPEKTIF GENDER**

Pada tanggal 8 Mei 2009 dan dinyatakan : **LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Perubahan Judul
2. Sumber Data
3. Teknik Penulisan dan Tata Bahasa

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 September 2010



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Moderator

Drs. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
No. : Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/009 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Wardah Novitasari

NIM : 052621016

Semester : IX


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 15 Januari 2010 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Januari 2010

Ketua Jurusan,



Drs H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Wardah Novitasari
2. No. Induk Mahasiswa : 052621016
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Judul Skripsi : **Hak Rujuk Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dalam Perspektif Gender**

menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk *dimunaqosyahkan* setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 25 September 2010

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Desha Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT


NO. St.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : WARDAH NOVITASARI
NIM : 052621016
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
Desa : KRANGGAN
Kecamatan : PEKUNCEN
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553

STAIN
Purwokerto

No. : Sti.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadlan Negeri Purwokerto
2. Pengadlan Agama Banyumas
3. KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Wardah Novitasari
NIM : 052621016
Semester/Prodi : VIII/Ahwal al-Syakhsiiyyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Kalab. Syari'ah/Ketua Panitia



H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 150290692



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 122/2006

This is to certify that

Name : Wardah Novitasari
Student Number : 052621016
D.O.B : Banyumas, November 14th 1987

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	41
2. Structure and Written Expression	:	39
3. Reading Comprehension	:	54
Obtained Score	:	447

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit


(Drs. Markurri)

NIP. 150 110 342

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/98 / VII / 2006

Diberikan kepada :

Wardah Novitasari / 052621016 / AS

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 30 Juni 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator.



Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



وزارة الشؤون الدينية
الجماعة الإسلامية الحكومية بـورورو كرتو
وحدة لخدمة اللغة

عنوان: شارع جندرال أحمد باني. رقم ٤٠. هاتف ٢٨١-٠٢٨١٢٤٤-٦٣٥٦٢٤٤ بورورو كرتو ٥٣١٢٦



الرقم: س ت ٢٣.١/ب/ف ٠٠٩/ت.١.٣٤٩.٠٨/٢٠٠٧

منح إلى	الاسم	الاسم	منح إلى
	المولود في	١٤ نوفمبر ١٩٨٦	
	رقم دفتر القيد	٠٥٢٦٢١٠١٦	
	التي يحتفل على النيابة	فهم السنوج	
		فهم المبارات والتراكب	
		فهم المقررات والنصوص والقواعد	
		مجموع	
		٥٣ :	
		٤٦ :	
		٣٤ :	
		٤٤٧ :	

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٠٧

بورورو كرتو : ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧



رئيس الوحدة لخدمة اللغة
(سوبريانكو، M.Si)
رقم الموظف : ١٩١

**WORKSHOP PENULISAN KARYA ILMIAH
BAGI MAHASISWA JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO**

SERTIFIKAT

NOMOR : Stu.23/Pan.WPKI / 08 / 2008

Diberikan kepada :

Wardah Novitasari

052621016

Atas Partisipasinya dalam *Workshop Penulisan Karya Ilmiah* pada tanggal 10 – 11 Mei 2008 di STAIN Purwokerto, sebagai :

P E S E R T A

Purwokerto, 14 Mei 2008

Mengetahui,



Ketua Panitia

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 150 321 624



EFFECTIVE ENGLISH CONVERSATION COURSE (EECC) PARE - KEDIRI

Secretariat : Jl. Flamboyan 109 Tulungrejo Pare 64212 Kediri Telp. (0354) 392571 www.eeccpare.blogspot.com

In the name of Allah the Most Gracious and Merciful.

To Whom it May Concern :

NO : 17 / R-67 / VIII / 09

CERTIFICATE

This is to certify that

WARDAH NOVITASARI

Birthday : Banyumas, November 14, 1987

has completed to join Regular-67 program for twelve week/s

As prescribed by Effective English Conversation Course (EECC) Pare.

No.	SUBJECTS	SCORE	No.	SUBJECTS	SCORE
1	Speaking	B	5	Pronunciation	B
2	Reading	B	6	Vocabulary	B
3	Listening	B	7	Structure	B
4	Writing	B			

Pare, August 19, 2009



Drs. H. NUR AKHLIS, M. Pd.

Director

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
AKHWALUS SYAHYIAH (HMP AS)
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Sekretariat : Gedung Lembaga kemahasiswaan L.2 Jl. A. Yani no.40 Purwokerto 53162

Sertifikat

No. Sti.23/PK III/HMP AS/Jur Sya/2031/2007

Diberikan Kepada :

WARDAH NOVITA SARI
NIM 052621016

Atas pengabdianya sebagai :
SEKRETARIS DEPARTEMEN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI
Himpunan Mahasiswa Prodi Akhwalus Syahyiah (HMP AS)
Jurusan Syari'ah
STAIN PURWOKERTO
Periode 2006-2007

Purwokerto, 30 Juni 2007

Mengetahui

Ketua HMP AS



Ketua HMJ Syariah



Menyetujui

Pembantu Ketua III
Purwokerto





HMJ SYARIAH

PANITIA WORKSHOP AMIL ZAKAT
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KAB. BANYUMAS

Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan L.2 Jl. A. Yani No. 40 Purwokerto 53126

BAZ
KAB. BANYUMAS

Sertifikat

No. 18/Pan.WAZ/HMJ-SYA/IV/2008

Diberikan kepada :

WARDAH NOVITASARI

Atas partisipasinya sebagai :
PESERTA

Dalam Acara Workshop Amil Zakat

" Membentuk Agen Profesional di Bidang Zakat "

yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Mei 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Wardah Novitasari
NIM : 052621016
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 14 November 1987
Alamat : Jl. Raya Kedungrandu, RT. 03/RW. 01, Patikraja,
Banyumas, 53171.
Nama Ayah : Masruri AS
Nama Ibu : Retno Mastuti

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Kedungrandu, Tahun Lulus 1999
 - b. SMPN 1 Patikraja, Lulus Tahun 2002
 - c. SMAN Patikraja, Lulus Tahun 2005
 - d. STAIN Purwokerto, Lulus Teori Tahun 2010
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren At-Tahiriyah, Parakanonje, tahun 2007.
 - b. Executive English Conservative Course, Pare Kediri tahun 2009.


Pengalaman Organisasi

1. Pramuka 2000-2005
2. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) 2005.
3. HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) AS 2007.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 25 September 2010

Hormat saya,



Wardah Novitasari

NIM. 052621016